

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI
LELANG GETAH KARET
(Studi Kasus di Desa Nusa Serasan Kec. Sungai Lilin
Kab. Musi Banyuasin Sumatera Selatan)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)



Disusun oleh:

WARTINI BR TAMBUNAN
NIM 1802036006

**HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2022**

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hanika Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website: <http://fsh.walisongo.ac.id/>

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Wartini Br Tambunan

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Wartini Br Tambunan
NIM : 1802036006
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Lelang Getah Karet

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian, harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pembimbing I

Dr. H. Agus Nurhadi, MA.
NIP. 1966040719910310

Semarang, 12 Desember 2022

Pembimbing II

Muhammad Ichrom, M.S.I.
NIP. 198409162019031003

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 Semarang, telp (024) 7601291

PENGESAHAN

Nama : Wartini Br Tambunan
NIM : 1802036006
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Lelang Getah Karet (Studi Kasus di Desa Nusa Serasan Kec. Sungai Lilin Kab. Musi Banyuasin Sumatera Selatan).**

Telah dimunaqosyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal: 22 Desember 2022.


Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) tahun akademik 2021/2022.

Semarang, 28 Desember 2022


Ketua Sidang,


ALI MAS'UD, S.H., M.H.
NIP.

Penguji I,


Dr. H. FMAN SUHAFFMAN, SH
NIP. 19656051992031003

Pembimbing I,


Dr. H. AGUS NURHADI, MA
NIP. 196604072991031004

Sekretaris Sidang,


MUHAMMAD ICHROM, M.S.I
NIP. 194809162019031003

Penguji II,


H. Lathifah Munawaroh, Lc., M.A.
NIP. 198009192015032001

Pembimbing II,


MUHAMMAD ICHROM, M.S.I
NIP. 194809162019031003



MOTTO

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menghilangkan kemudharatan itu lebih didahulukan daripada mengambil sebuah kemaslahatan.”

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga skripsi ini dapat berjalan dengan lancar dan selesai, Alhamdulillah Rabbil 'Alamin. Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kepada kedua orang tua saya, Bapak Jhoni P Tambunan dan Ibu Apriyah. Terimakasih untuk cinta dan kasih sayangnya serta pengorbanan dan do'a yang tak henti-hentinya dipanjatkan. Semoga dengan terselesaikannya skripsi ini saya bisa sedikit membuat kalian bangga.
2. Untuk adik-adikku tercinta Anggun Cahyati dan Zulfa Aminatul Hasna Tambunan, saya ucapkan terimakasih karena kalian telah memberikan motivasi dan semangat dalam perjalanan hidup saya, sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini. Saya harap kalian bisa mendapatkan lebih dari apa yang saya dapatkan hari ini.
3. Teman sekaligus sahabat seperjuangan selama di Semarang, Frida Hanifah Zain, Imprinah dan Uci Ningsih. Terimakasih untuk selalu siap mendengarkan keluh kesah saya selama menempuh pendidikan serta memberi semangat, dukungan serta motivasi. Good luck for the future bestiehh.
4. Last but not least, I wanna thank me

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pemikiran-pemikiran orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 15 Desember 2022
Deklarator,

A handwritten signature in black ink is written over a 10,000 Rupiah Indonesian postage stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'REPUBLIK INDONESIA', '10000', and 'SATU RIBU RUPIAH'. The signature is written in a cursive style.

Wartini Br Tambunan
1802036006

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama Latin	Huruf	Keterangan
ا	Alief	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba>'	B	-
ت	Ta>'	T	-
ث	S a>'	s	s dengan titik di atasnya
ج	Jim	J	-
ح	H{a>'	h{	h dengan titik di bawahnya
خ	Kha>'	Kh	-
د	Da>l	D	-
ذ	Z a>l	z	z dengan titik di atasnya
ر	Ra>'	R	-
ز	Za>'	Z	-
س	Si>n	S	-
ش	Syi>n	Sy	-
ص	S{a>d	s{	s dengan titik di bawahnya
ض	D{a>d	d{	d dengan titik dibawahnya
ط	T a>'	t	t dengan titik di bawahnya
ظ	Z{a>'	z{	z dengan titik di bawahnya
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atasnya
غ	Gain	G	-
ف	Fa>'	F	-
ق	Qa>f	Q	-
ك	Ka>f	K	-
ل	La>m	L	-
م	Mi>m	M	-
ن	Nu>n	N	-
و	Wawu	W	-
ه	Ha>'	H	-
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya>'	Y	-

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *Syad/d/ah*, ditulis lengkap أحمدية : ditulis *Ah{madiyyah*

C. Ta' Marbutah di akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia
جماعة : ditulis *jama>'ah*
2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t.

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u

E. Vokal Panjang

1. a panjang ditulis a>, i panjang ditulis i> dan u panjang ditulis u>, masing-masing dengan tanda (¯) di atasnya
2. Fathah + ya> tanpa dua titik yang dimatikan ditulis ai, dan fathah + wa>wu u mati ditulis au

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (‘)

أأنتم : ditulis *a'antum*

مؤنث : ditulis *mu'annas*

G. Kata Sandang Alief + Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah ditulis al-
القرآن : ditulis *al-Qur'an*
2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf i diganti dengan huruf syamsiyah yang mengikutinya
الشبيعة : ditulis *asy-syī'ah*

H. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

الإسلام شيخ: ditulis *syaikh al-Islām* atau *syaikhul-Islām*

J. Lain-Lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (seperti kata *ijmak*, *nas*, dll.), tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

ABSTRAK

Masyarakat Desa Nusa Serasan mayoritas berpenghasilan sebagai petani karet, setiap panen getah karet masyarakat menambahkan partikel. Dalam penambahan partikel tersebut pembeli tidak mengetahui kecurangan para petani karet. Pokok masalah jual beli yang terjadi di Desa Nusa Serasan dimana terjadi kebiasaan menambahkan partikel setiap akan melakukan panen getah karet, kebiasaan ini sudah terjadi sejak dahulu dan sampai sekarang masih juga terjadi dan sudah menganggap seperti hal yang sudah biasa, dan sudah berlangsung selama bertahun-tahun. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli lelang getah karet di Desa Nusa Serasan dan bagaimana statusnya ditinjau menurut hukum Islam.

Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian *normative-empiris*, metode hukum *normative* adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder dan metode empiris adalah penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer. Penelitian ini menggunakan pendekatan non-doktrinal dengan sumber data diperoleh langsung dari penjual dan pembeli getah karet. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dokumentasi dan penelusuran referensi. Selanjutnya teknik pengolahan data dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan penelitian ini dapat dikemukakan bahwa praktik jual beli lelang yang terjadi di Desa Nusa Serasan merupakan transaksi jual beli pada umumnya, dimana rukun dan syarat dalam jual beli sudah terpenuhi, namun petani melakukan manipulasi getah secara sepihak dimana pembeli tidak mengetahui hal tersebut sehingga pembeli merasa dirugikan. Dari penjelasan tersebut, jual beli lelang getah karet yang ada di Desa Nusa Serasan tersebut tidak diperbolehkan (haram) menurut hukum Islam karena mengandung unsur *gharar*.

Kata kunci: Hukum Islam, Jual beli, Gharar

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan menyebut nama Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang. Tiada yang paling pantas diucapkan selain rasa syukur atas kehadiranmu yang telah melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli lelang getah karet (studi kasus di Desa Nusa Serasan Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan)” guna memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu (S1) pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW pembawa rahmat bagi makhluk sekian alam, keluarga, sahabat dan para tabi’in serta kita umatnya, semoga kita senantiasa mendapat syafa’at dari beliau. *Aamin*

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak dapat berhasil tanpa adanya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Mohammad Arja Imroni, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Supangat, M.Ag., selaku ketua jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah, beserta segenap staff akademik jurusan

Hukum Ekonomi Syari'ah yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

4. Dosen pembimbing, Bapak Dr. H. Agus Nurhadi, M.A. dan Bapak Muhamad Ichrom, M.S.I., yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran guna membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini. Semoga Allah SWT. memberkahi dan melimpahkan rezeki kepada beliau sekeluarga.
5. Wali studi bapak Ali Maskur, S.H, M.H yang telah memberikan bimbingan dan masukan selama kuliah di UIN Walisongo Semarang.
6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah mengajarkan berbagai disiplin ilmu.
7. Pengasuh Pondok Pesantren Daarun Najaah, Almaghfurlah K.H Siradj Chudlori, Gus M. Thoriqul Huda, S.H. beserta keluarga besar pengasuh yang dengan sabar dan penuh keikhlasan membimbing, mengarahkan, serta memotivasi penulis. Terimakasih atas nasihat-nasihat yang diberikan kepada penulis selama berada di Pondok Pesantren Daarun Najaah.
8. Kedua orang tua tercinta penulis, Bapak Jhoni P Tambunan dan Ibu Apriyah yang senantiasa memberikan doa, nasihat, semangat, motivasi, dan semua pengorbanannya tanpa mengenal lelah untuk senantiasa memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya, teruntuk adik-adikku tercinta Anggun Cahyati dan Zulfa Aminatul Hasna Tambunan terimakasih atas semuanya. Kalian semua adalah motivator terbesar penulis.

Terimakasih atas do'a, dukungan dan bimbingannya sehingga menjadikan penulis selalu optimis dalam setiap melangkah.

9. Segenap pihak yang tidak sempat disebutkan, atas bantuannya baik moral maupun materil secara langsung atau tidak dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga semua amal dan kebaikan mendapat balasan yang berlimpah, baik dari balasan berupa nikmat sehat, panjang umur dan segala rezeki yang berlimpah serta barokah. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, sehingga penulis mengharap kritik dan masukan dari yang membaca agar menjadikan skripsi ini lebih baik dan sempurna. Penulis mengharap skripsi ini bermanfaat dikemudian hari. Aamiin.

Semarang, 15 Desember 2022
Penulis,



Wartini Br Tambunan
NIM 1802036006

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Tinjauan Pustaka	5
F. Metode Penelitian.....	8
G. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II KONSEP JUAL BELI DALAM ISLAM	
A. Jual Beli.....	15
1. Pengertian Jual Beli.....	15
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	17
3. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	19
4. Macam-macam Jual Beli.....	25
B. Sistem Lelang dalam Islam	27

1. Pengertian Lelang.....	27
2. Hukum Lelang Perspektif Fiqh.....	33
3. Jenis Lelang.....	35

BAB III PRAKTEK JUAL BELI LELANG GETAH KARET

A. Sekilas Tentang Lokasi Penelitian	37
B. Mekanisme Praktek lelang getah karet di Desa Nusa Serasan Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan.....	43

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI LELANG GETAH KARET DI DESA NUSA SERASAN

A. Analisis Praktik Jual Beli Lelang Getah Karet di Desa Nusa Serasan Kecamatan Sungai Lilin Sumatera Selatan	63
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Lelang Getah Karet di Desa Nusa Serasan Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selaan	76

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	84
B. Saran.....	86
C. Penutup.....	87

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Aktivitas perdagangan merupakan salah satu aspek kehidupan yang bersifat horizontal (*hablumminannas*), yang juga mendapat penekanan khusus dalam ekonomi Islam, karena keterkaitannya secara langsung dengan sektor riil, sistem ekonomi Islam memang lebih mengutamakan sektor riil dibandingkan dengan sektor moneter, transaksi jual beli memastikan keterkaitan kedua sektor tersebut. Jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan telah disepakati.¹

Jual beli ada beberapa hal yang harus diperhatikan, Khalifah Umar bin Khattab seperti yang dikutip oleh Sayyid Sabiq pernah mengingatkan kepada para pedagang untuk dapat memahami tata cara jual beli yang benar, agar tidak terjerumus pada praktik-praktik riba. Dalam beberapa hadist, Nabi menyebutkan bahwa beberapa barang hanya dapat dipertukarkan (dijual dan diperdagangkan) berdasarkan kesamaan timbangan atau takaran dan uang tunai. Jika tidak maka metode pertukarannya tersebut adalah mengandung riba. Nabi menyebut beberapa nama jual beli yang dilarang

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2008), 68-69.

karena riba, seperti menipu atau hasil transaksi yang tidak jelas (*gharar*).²

Jual beli sudah menjadi salah satu kebutuhan masyarakat dan yang telah menjadikan dinamika suatu perekonomian yang selalu berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Masyarakat Desa Nusa Serasan merupakan masyarakat yang berpenghasilan dari pekerjaan petani terutama perkebunan karet, karena sebagian tanah/lahan di desa tersebut hampir semuanya digunakan untuk perkebunan karet, masyarakat Desa Nusa Serasan yang dulunya menjadikan lahan sebagai kebun sayuran sekarang banyak yang menggunakan lahan tersebut sebagai lahan karet dan sawit. Hasil dari perkebunan tersebut menjadi aktifitas sendiri untuk melakukan kegiatan jual beli baik di rumah ataupun di pabrik.³

Getah karet merupakan salah satu sumber penghasilan utama bagi masyarakat Desa Nusa Serasan. Dalam menampung getahnya, masyarakat menggunakan tempurung kelapa atau mangkok yang dibuat khusus untuk menampung getah karet. Getah karet dialirkan ke dalam wadah, kemudian getah karet akan kering selama satu hari. Jika terjadi hujan, getah karet yang masih basah akan diberi obat pembeku agar cepat kering dan membeku. Setelah getah terkumpul di dalam

² Fathoni, "Konsep Jual Beli dalam Fatwa DSN-MUT". *Jurnal Ekonomi*. Vol. 6 Nomor 1. 2013, 52.

³ Wawancara dengan Ngadiman petani karet di Desa Nusa Serasan pada tanggal 30 Mei 2022.

wadah penampungan selama satu minggu, getah akan dipanen dan siap untuk dijual oleh petani kepada pembeli.⁴

Praktek jual beli getah karet yang terjadi di Desa Nusa Serasan kecamatan Sungai Lilin Sumatera Selatan antara petani dengan *toke*⁵ getah, dimana *toke* mengeluh dengan hasil panen yang di beli dari petani yang kualitasnya tidak baik, sehingga *toke* mengalami kerugian akibat dari perilaku petani yang melakukan penyelewengan yakni memanipulasi berat dengan cara menambahkan partikel. Praktek jual beli karet yang dilakukan oleh petani karet terjadi sistem penambahan partikel, penambahan partikel yang dilakukan yaitu dengan cara menambahkan kulit kayu sisa sadapan karet ke dalam getah karet dan menyembunyikan cacat dengan meletakkan getah kualitas rendah di tengah-tengah gumpalan getah dan meletakkan getah kualitas bagus di bagian luarnya.⁶

Berdasarkan masalah jual beli yang terjadi di Desa Nusa Serasan di mana terjadi kebiasaan menambahkan partikel setiap akan melakukan panen getah karet, kebiasaan ini sudah terjadi sejak dahulu dan sampai sekarang masih juga terjadi dan sudah menganggap seperti hal yang sudah biasa, dan sudah berlangsung selama bertahun-tahun. Melihat praktek-praktek jual beli karet dengan penambahan partikel masih banyak ditemukan dan hukum jual beli tersebut masih membingungkan. Mengenai kasus jual beli getah karet

⁴ Wawancara dengan Ngadiman petani karet di Desa Nusa Serasan pada tanggal 30 Mei 2022.

⁵ *Toke* adalah sebutan bagi pembeli getah karet.

⁶ Wawancara dengan Nandang ketua lelang karet di desa Nusa Serasan pada tanggal 29 Mei 2022.

dengan campuran partikel yang ada di Desa Nusa Serasan kemudian dijadikan acuan untuk memungkinkan membahas tentang hukum Islam mengenai kebiasaan yang ada di desa tersebut.⁷

Berdasarkan masalah yang dihadapi oleh tengkulak dan beberapa petani lainnya yang ada di Desa Nusa Serasan, praktek lelang karet dengan penambahan partikel yang menjadi kebiasaan terdapat dugaan sifat *taghrir* dan *tadlis* sehingga berdampak pada kualitas dan kuantitas objek akad dan terdapat unsur merugikan bagi salah satu pihak yaitu pihak pembeli. Oleh karena itu penulis akan melakukan penelitian dengan mengangkat judul “Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli lelang getah karet (studi kasus di Desa Nusa Serasan Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan).”

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam pembahasan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek jual beli lelang getah karet di Desa Nusa Serasan?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli lelang getah karet di Desa Nusa Serasan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang diharapkan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

⁷ Wawancara dengan Nandang ketua lelang karet di desa Nusa Serasan pada tanggal 29 Mei 2022.

1. Menjelaskan bagaimana praktek jual beli lelang getah karet di Desa Nusa Serasan.
2. Menjelaskan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual beli lelang getah karet di Desa Nusa Serasan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi para pembaca yang nantinya dapat digunakan sebagai rujukan untuk mengetahui lebih dalam tentang hukum jual beli lelang getah karet dalam Islam dan dapat dijadikan pertimbangan dalam melakukan transaksi jual beli lelang getah karet yang sesuai dengan ketentuan syariah.

2. Manfaat Praktis

Penulis berharap hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para pembaca untuk menambah ilmu pengetahuan tentang jual beli khususnya jual beli lelang getah karet dan agar pembaca mengetahui bagaimana jual beli lelang getah karet yang sesuai syariah.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka digunakan sebagai bahan perbandingan terhadap penelitian atau karya ilmiah yang ada baik mengenai kekurangan ataupun kelebihan yang ada sebelumnya. Selain itu, telaah pustaka juga mempunyai andil besar yaitu untuk membantu peneliti memperoleh informasi yang ada dan membantu peneliti dalam menyimpulkan permasalahan yang akan dianalisis juga sebagai rujukan dan contoh guna menyelesaikan penelitian ini.

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Marisa Farhana pada tahun 2012 yang berjudul “Praktik Jual Beli Karet di Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim ditinjau dari Hukum Islam.” Skripsi ini membahas tentang batasan pelaksanaan jual beli lelang atau tender karet di Kecamatan Gelumbang ditinjau dari perspektif hukum Islam dan membahas tentang praktik monopoli harga oleh pembeli. Poin utama skripsi tersebut adalah membahas tentang lelang dan penetapan harga oleh pembeli.⁸

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Mahmud Muhsini pada tahun 2011 yang berjudul “Lelang di Internet dan Problematikanya dalam Fiqih Islam” Penelitian ini membahas problematika yang terjadi dalam lelang di Internet dimana beragamnya model aturan main lelang *online* yang kemudian dianalisis dengan fiqh Islam. Hasil dari penelitian ini adalah boleh menurut fiqh Islam selama memenuhi rukun dan syarat jual beli, serta tidak ada unsur *judi*, *dzalim*, *riba*, *gharar*, dan *najasy*. Perbedaan tesis Mahmud Muhsini dengan skripsi ini terletak pada fokus masalahnya. Pada skripsi ini terfokus masalah objek yang dilelangkan sedangkan tesis Mahmud terfokus pada masalah beragamnya model aturan main lelang *online* yang kemudian dianalisis dengan fiqh Islam.⁹

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Hadi pada tahun 2018 yang berjudul “Perilaku Masyarakat Terhadap Pelaksanaan

⁸ Marisa Farhana, “Praktek Jual Beli Karet di Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim Ditinjau dari Hukum Islam”, Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.

⁹ Mahmud Muhsinin, “Lelang di Internet dan Problematikanya dalam Fiqih Islam”, Tesis Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2011.

Arisan Lelang Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Masyarakat di Desa Paomacang Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara).” Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui motivasi masyarakat ikut serta dalam pelaksanaan kegiatan arisan lelang berdasarkan pandangan ekonomi Islam. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa motivasi masyarakat ikut serta dalam kegiatan arisan uang dengan sistem lelang adalah sebagai salah satu tempat menabung dan untuk mendapatkannya sangatlah mudah. Namun dalam pandangan ekonomi Islam arisan lelang ini terdapat unsur-unsur yang dilarang dalam melakukan transaksi muamalah yaitu unsur *riba*, *gharar*, dan *maisir* serta terdapat unsur ketidakadilan atau ketidakseimbangan yang tidak sesuai dalam prinsip dasar ekonomi Islam. Perbedaan skripsi Hadi dengan skripsi ini adalah pada objeknya yaitu uang, yang mana dalam transaksinya terdapat unsur ketidakadilan dan ketidakseimbangan dalam prinsip ekonomi Islam.¹⁰

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Mutia Kholidah pada tahun 2020 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Karet (Studi Kasus di Desa Sekamis Kecamatan Cerminan Gedang Kabupaten Sarolangun)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik jual beli karet dengan tambahan kadar air di Desa Sekamis Kecamatan Cerminan Gedang Kabupaten Sarolangun. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih berfokus pada objek yang

¹⁰ Hadi, “Perilaku Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Arisan Lelang Dalam Perspektif Ekonomi Islam”, Skripsi UIN Alauddin Makassar, 2018.

ditambahkan dalam getah karet yaitu partikel yang berupa kulit sisa sadapan karet, tanah dan kotoran lainnya, serta kebiasaan masyarakat yang tidak sesuai dengan syariat Islam.¹¹

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah normatif-empiris, metode ini merupakan jenis penelitian yang dilakukan secara langsung dan juga diperoleh dari pustaka. Penulis melakukan pendekatan masalah berdasarkan pada akad jual beli dalam Islam dan mencari kejelasan pada hukum jual beli lelang getah karet. Empiris yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian yang dilakukan kepada pelaku jual beli lelang getah karet dan penelitian normative didapatkan dari dokumen, jurnal dan buku-buku tentang jual beli dalam perspektif Islam.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan dan diresponden. Melakukan penelitian di lapangan untuk memperoleh data atau informasi secara langsung dengan mendatangi subjek yang bersangkutan. Penelitian ini bersifat

¹¹ Mutia Kholidah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Karet", Skripsi UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi, 2020.

deskriptif, penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya saat penelitian dilakukan.

3. Sumber Data

Sumber data adalah mengenai dari mana data diperoleh, karena dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian normatif-empiris, maka sumber data yang digunakan adalah primer dan sekunder, yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari. Dalam hal ini data yang didapatkan adalah dari penjual/panitia dalam transaksi jual beli lelang getah karet dan pembeli (*toke*).

b. Data Sekunder

Metode ini dilakukan untuk mendapatkan data dan teori yang berhubungan dengan konten analisis melalui berbagai buku, jurnal, hasil penelitian terdahulu, dan artikel-arikel yang berkaitan sebagai bahan referensi.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama

dari penelitian adalah mendapatkan data.¹² Metode pengumpulan data yang berkaitan dengan masalah praktek jual beli lelang getah karet dilakukan melalui :

a. Observasi

Observasi yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk mencari data keperluan yang digunakan dalam penelitian ini. Metode ini dilakukan dengan cara pengamatan secara langsung agar dapat menemukan data, sehingga peneliti dapat mengembangkan peristiwa yang terjadi di lapangan. Peneliti melakukan observasi dengan mendatangi lokasi perkebunan karet dengan tujuan untuk mendapatkan jawaban dari rumusan masalah yang diteliti, peneliti mencoba menggali informasi dengan tindakan pengamatan terhadap permasalahan yang diteliti dengan keadaan sesungguhnya yang ada di tengah masyarakat. Disini peneliti melakukan observasi selama tiga hari untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman petani getah karet dan juga pembeli getah karet mengenai masalah penambahan partikel.

b. Wawancara

Teknik wawancara digunakan oleh penulis guna memperoleh data primer. Metode yang dilakukan oleh penulis adalah metode wawancara

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 224.

tidak terarah/tidak terstruktur di mana seluruh wawancara tidak didasarkan pada suatu sistem atau daftar pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu dan memberikan kebebasan jawaban kepada seseorang yang diwawancarai. Penulis melakukan wawancara secara langsung kepada penjual dan pembeli getah karet.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan kumpulan berkas atau data yakni pencarian informasi atau keterangan yang benar dan nyata, serta yang didapatkan dari hasil pengumpulan data berupa buku, notulen, transkrip, catatan, majalah, dan sebagainya. Pengumpulan data dalam studi pustaka atau dokumentasi merupakan alat pengumpulan data yang tidak ditujukan langsung kepada subjek penelitian.¹³ Dalam hal ini, penulis mencari data-data buku, catatan, dan dokumentasi yang berkaitan dengan objek penelitian yaitu jual beli lelang getah karet.

5. Teknik Analisis Data

Analisis kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan logika ilmiah. Data yang

¹³ Galang Taufani Suteki, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2018), 217.

diperoleh penulis selanjutnya dapat dianalisis dengan beberapa tahapan berikut:

a. Tahap reduksi data

Tahap reduksi ini merupakan tahap awal dalam analisis data yang dilakukan dengan tujuan untuk mempermudah peneliti dalam memahami data yang telah diperoleh. Reduksi data dilakukan dengan memilih dan menyeleksi setiap data yang masuk dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian menyusun data dalam suatu cara di mana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasi. Reduksi data berlangsung selama proses penelitian sampai laporan akhir penelitian tersusun.

b. Tahap penyajian data

Penyajian data adalah proses penyusunan informasi secara sistematis dalam rangka memperoleh kesimpulan-kesimpulan sebagai temuan penelitian. Dalam penyajian data, menurut Miles dan Huberman yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Penyajian data dimaksudkan agar memudahkan bagi peneliti untuk melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian.

c. Tahap penarikan kesimpulan dan verifikasi

Penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan kesimpulan yang dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal.

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif diharapkan mendapatkan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada.¹⁴ Kesimpulan dalam penelitian ini terkait mekanisme jual beli lelang getah karet.

G. Sistematika Penulisan

Agar memudahkan pembaca dalam memahami penelitian ini perlu dikemukakan sistematika penulisan yang ditulis oleh peneliti dalam setiap bab. Penulis menyusun sistematika ini berdasarkan buku panduan skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Setiap bab yang ditulis oleh penelitian ini dapat terangkai secara sistematis, secara garis besar penelitian ini terdapat lima bab, yang di dalamnya terdapat sub-sub sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan yang berguna sebagai pola dasar dari seluruh bahasan yang ada dalam skripsi ini yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan yang terakhir sistematika penulisan.

BAB II: KONSEP JUAL BELI DALAM ISLAM

Bab ini menguraikan tentang pengertian jual beli, dasar hukum, rukun dan syarat jual beli dan juga definisi jual beli lelang secara terperinci.

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif & Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2010), 91.

BAB III: PRAKTEK JUAL BELI LELANG GETAH KARET

Bab ini mengulas tentang bagaimana praktik jual beli lelang getah karet di Desa Nusa Serasan dan metode apa saja yang dipakai untuk mengumpulkan data-data untuk mempermudah dan memperkuat analisis tentang jual beli getah karet.

BAB IV: ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI LELANG GETAH KARET DI DESA NUSA SERASAN KECAMATAN SUNGAI LILIN SUMATERA SELATAN

Bab ini menjelaskan analisis hukum yang memaparkan hasil penelitian tentang praktik jual beli lelang getah karet di Desa Nusa Serasan dalam tinjauan hukum Islam.

BAB V: PENUTUP

Bab ini merupakan tahap terakhir yang berisi kesimpulan dari penelitian yang merupakan jawaban dari rumusan masalah dan uraian serta saran-saran dari pembahasan jual beli lelang getah karet.

BAB II

KONSEP JUAL BELI DALAM ISLAM

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli ialah proses pengubahan hak milik atau harta kekayaan kepada pihak lain dengan menggunakan alat tukar berupa uang.¹ Secara etimologi, jual beli ialah pertukaran antara sesuatu dengan sesuatu. Jual beli bisa juga disebut dengan kata *al-bai'* (البيع), *al-tijārah* (التجارة), atau *al-mubādalah* atau tukar menukar (المبادلة).² Sedangkan dari segi terminology para ulama berbeda pendapat dalam memberikan pengertian mengenai jual beli:

a. Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mugni

Jual beli ialah “pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadi milik”

b. Menurut ulama Hanafiah

Jual beli merupakan “pertukaran harta benda dengan harta berdasarkan cara khusus yang dihalalkan.

c. Menurut Imam Nawawi

Jual beli adalah “pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan”³

Menurut sebagian ulama di atas bahwa jual beli adalah pertukaran atau mempertukarkan barang dengan maksud untuk saling memiliki. Hal ini sudah dipraktekkan oleh masyarakat

¹ Hendi suhendi, *Fiqh muamalah*, (Jakarta: Rajawali pers, 2014), 54

² Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 80.

³ Ahmad Idris, *Fiqh Al-Syafiah*, (Jakarta: Karya Indah, 2014), 5.

primitif ketika uang belum digunakan sebagai alat tukar barang yaitu dengan sistem barter yang dalam terminologi fiqh disebut bai' al-muqayyadah. Jadi jual beli adalah transaksi yang sudah lama dilakukan oleh masyarakat kita bahkan nenek moyang kita. Sedangkan menurut kamus bahasa Arab ba'a, yabi'u bai'an berarti menjual, berarti membeli dan menjual barang. Secara bahasa, kata bai' berarti pertukaran mutlak. Setiap kata bai' digunakan untuk menunjuk sesuatu yang ditunjuk oleh orang lain dan keduanya adalah kata-kata yang memiliki dua arti atau lebih dengan makna yang saling bertentangan.⁴

Jual beli adalah akad mu'awadhah, yaitu akad yang dibuat oleh dua pihak, di mana pihak pertama menyerahkan barang dan pihak kedua memberikan imbalan berupa uang atau barang. Syafi'iyah dan Hanabilah menyatakan bahwa objek jual beli bukan hanya barang (objek), tetapi juga manfaat, asalkan pertukaran berlaku selamanya bukan untuk sementara. Jual beli adalah perjanjian untuk menukarkan benda atau barang yang memiliki nilai secara sukarela antara kedua belah pihak, yang satu menerima sesuatu dan yang lain menerimanya sesuai perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan oleh syara' dan disepakati. Dalam jual beli terjadi pertukaran barang yang satu dengan barang yang lain untuk menggantikannya. Akibat hukum dari jual beli adalah terjadinya pengalihan hak milik seseorang kepada orang lain atau dari penjual kepada pembeli. Jadi jual beli adalah

⁴ Rahmawati, "Dinamika Akad dalam Transaksi Ekonomi Syariah", *Jurnal Al-Iqtihad*, Vol. 3, No 1, 2011, 70.

memberikan barang atau benda yang dijual kepada pihak yang membeli, dan si pembeli memberikan dalam bentuk alat tukar yang sepadan dengan barang atau benda tersebut.⁵

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli adalah akad yang diperbolehkan berdasarkan Al-Qur'an, hadits dan ijma' para ulama. Dilihat dari aspek hukum, jual beli adalah boleh atau mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh syara'.

a. Al-Qur'an

1. QS. Al-Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapapun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka

⁵ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 88.

itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.⁶

2. QS. Al-Baqarah ayat 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ...

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu.”⁷

3. QS. An-Nisa’ ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً

عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”⁸

b. Hadist

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ ثَوْرِ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ الْمِقْدَامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ ۝

⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya*, (Banjarsari: Abyan, 2014), 597.

⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya*, (Banjarsari: Abyan, 2014), 31.

⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya*, (Banjarsari: Abyan, 2014), 83.

“Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Musa telah mengabarkan kepada kami Isa bin Yunus dari Tsaur dari Khalid bin Ma'dan dari Al Miqdam ra. dari Rasulullah Saw bersabda: "Tidak ada seorang yang memakan satu makananpun yang lebih baik dari makanan hasil usaha tangannya sendiri. Dan sesungguhnya Nabi Allah Daud AS memakan makanan dari hasil usahanya sendiri”⁹. (HR. Bukhari No. 1930).

Dijelaskan dalam Hadist tersebut, bahwasanya tidak ada seorang yang memakan makanan satupun yang dihasilkan usahanya sendiri, hal ini menunjukkan bahwa jual beli diperbolehkan karena merupakan usaha yang dilakukan oleh tangan sendiri. Adapun seperti mencopet, begal tidak diperbolehkan karena merebut paksa hak orang lain. Bahkan diceritakan bahwa Nabi Daud as. memakan makanan yang dihasilkan dari usahanya sendiri.

c. *Ijma'*

Selain disebutkan dalam Al-Qur'an dan Hadis, para ulama sepakat bahwasanya hukum jual beli yaitu halal, begitu pula dalam *Qiyas*, karena pada dasarnya hukum asal mula jual beli itu adalah boleh, karena manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Agar suatu perjanjian atau akad jual beli yang dilaksanakan oleh para pihak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, maka transaksi tersebut harus memenuhi

⁹ Abu Abdullah Muhammad, *Kitab Sahih al-Bukhari Jilid 2*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2019), 8.

rukun dan syarat jual beli. Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu *ijab* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabul* (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (*ridha*) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena kerelaan itu merupakan suatu yang tidak bisa dilihat secara langsung, sehingga diperlukan beberapa faktor yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan jual beli yang menurut mereka dapat dilihat dalam *ijab* dan *qabul*, atau melalui saling memberikan barang dan harga barang.¹⁰

Adapun rukun jual beli terdiri dari:

a. Adanya pihak penjual dan pembeli

Penjual merupakan pihak yang memiliki barang untuk diperjual belikan kepada pihak pembeli sedangkan pembeli merupakan pihak yang memiliki alat tukar atau uang yang dipergunakan untuk menilai barang yang akan dibeli.

b. Adanya harga nilai tukar untuk benda atau objek transaksi

Uang digunakan sebagai alat tukar dengan benda yang akan dibeli dengan harga tertentu sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Sedangkan objek adalah barang yang diperjual belikan.

c. Adanya *lafadh* atau *ijab qabul*

Jika kedua belah pihak telah bersepakat melakukan transaksi jual beli dengan harga tertentu yang telah

¹⁰ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 71.

disebutkan maka terjadilah pelafalan *ijab qabul* sebagai rukun sahnya jual beli.¹¹

Adapun rukun jual beli menurut jumbuh ulama ada empat, yaitu :

1. *Bai'* (Penjual) dan *Mustari* (Pembeli)
2. *Sighat* (ijab qabul)
3. *Ma'qud 'alaih* (Objek)
4. Nilai tukar pengganti barang.¹²

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumbuh ulama sebagai berikut :

- a. Syarat-syarat orang yang berakad

Para ulama *fiqh* sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat:¹³

- 1) Berakal. Oleh sebab itu jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang *mumayyiz* menurut ulama Hanafiyah, apabila akad yang dilakukannya membawa keuntungan bagi dirinya seperti menerima hibah, wasiat, dan sedekah, maka akadnya sah. Sebaliknya, apabila akad itu membawa kerugian bagi dirinya, seperti meminjamkan hartanya kepada orang lain, mewakafkan, atau menghibahkannya, maka tindakan ini tidak boleh dilaksanakan. Apabila transaksi yang dilakukan anak kecil yang telah

¹¹ Abdul Ghofur Anshori, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Citra Media, 2006), 34.

¹² Imam Musthofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Depok: Karima Putra Pertama Offset, 2016), 23-27.

¹³ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufuron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2018), 72.

mumayyiz mengandung manfaat dan mudharat sekaligus, seperti jual beli, sewa menyewa, dan perserikatan dagang, maka transaksi ini hukumnya sah jika walinya mengizinkan. Dalam kaitan ini, wali anak kecil yang telah *mumayyiz* ini benar-benar mempertimbangkan kemaslahatan anak. Juhur ulama berpendirian bahwa orang yang melakukan jual beli itu harus berakal dan *baligh*.

- 2) Orang yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli.

b. Syarat-syarat *ijab qabul*

Ulama *fiqh* sepakat bahwa unsur utama dari jual beli yaitu kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari *ijab qabul* yang dilangsungkan. *Ijab* dan *qabul* perlu diungkapkan secara jelas dalam transaksi-transaksi yang mengikat kedua belah pihak. Oleh karenanya, para ulama *fiqh* mengemukakan bahwa syarat *ijab qabul* yaitu :

- 1) Orang yang mengucapkannya telah *baligh* dan berakal.
- 2) *Qabul* harus sesuai dengan *ijab*.
- 3) *Ijab* dan *qabul* dilakukan dalam satu majelis. Artinya, kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama.

Pada zaman modern, perwujudan *ijab* dan *qabul* tidak lagi diucapkan, tetapi dilakukan dengan sikap mengambil

barang dan membayar uang oleh pembeli, serta menerima uang dan menyerahkan barang oleh penjual tanpa ucapan apapun. Jumhur ulama berpendapat bahwa jual beli seperti itu boleh apabila ini merupakan kebiasaan suatu masyarakat di suatu negeri, karena hal ini telah menunjukkan unsur saling rela dari kedua belah pihak.¹⁴

c. Syarat-syarat barang yang diperjual belikan

- 1) Barang itu ada, atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.
- 2) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia.
- 3) Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjual belikan.
- 4) Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.
- 5) Objek barang harus suci, bermanfaat, dan dapat diserahkan. Sehingga tidak sah menjual barang najis ataupun haram.¹⁵

d. Syarat-syarat nilai tukar (harga barang)

Ulama *fiqh* membedakan nilai tukar menjadi dua yaitu *al-tsaman* dan *al-si'r*. *Al-tsaman* yaitu harga pasar yang berlaku ditengah-tengah masyarakat secara actual, sedangkan *al-si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual kepada konsumen.

¹⁴ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufon Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh*, 74.

¹⁵ Abdullah Al-Mushlih, Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Islam*, (Jakarta : Darul Haq, 2001), 90.

Oleh sebab itu, harga yang dipermainkan oleh para pedagang adalah *al-tsaman*. Para ulama *fiqh* mengemukakan syarat-syaratnya sebagai berikut:¹⁶

- 1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- 2) Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berhutang) maka waktu pembayarannya harus jelas.
- 3) Apabila jual beli dilakukan dengan saling mempertukarkan barang (*al-muqayyadah*) maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang di haramkan oleh syara'.

Disamping itu, para ulama *fiqh* menyatakan bahwa suatu jual beli dianggap sah apabila :

- 1) Syarat sah jual beli
 - a) Jual beli terhindar dari cacat.
 - b) Apabila barang yang diperjual belikan itu bergerak, maka boleh langsung dikuasai pembeli dan harga barang dikuasai penjual. Adapun jika barang tidak bergerak boleh dikuasai pembeli setelah surat menyurat diselesaikan sesuai dengan '*urf*' setempat.
- 2) Syarat yang terkait jual beli

Jual beli baru boleh dilaksanakan apabila yang berakad mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli.

¹⁶ Abdul Rahman Ghazaly, Ghuftron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh*, 77.

- 3) Syarat yang terkait dengan kekuatan hukum akad jual beli

Para ulama *fiqh* sepakat bahwa suatu jual beli baru bersifat mengikat apabila jual beli terbebas dari segala macam *khiyar* (hak untuk meneruskan atau membatalkan).¹⁷

4. Macam-macam Jual Beli¹⁸

a. Berdasarkan objeknya

- 1) *Muqayyadah*, pertukaran benda dengan benda ('*ayn bi al-'ayn*). Halal sepanjang memenuhi syaratnya, yaitu sama jumlah, kualitas, dan waktu penyerahannya.
- 2) *Al-bai' wa al-syira'*, pertukaran antara barang dengan uang.
- 3) *Salam dan ishtishna*, pertukaran nilai uang dengan suatu barang dengan disepakati jumlah, jenis, harga, dengan waktu penyerahan objek yang ditangguhkan.
- 4) *Sharf (dayn bi al-dayn)*, pertukaran nilai uang dengan nilai uang.

b. Berdasarkan waktu pembayaran

- 1) Tunai (*naqdan*)
- 2) Tangguh (*muajjal*), pembayaran yang dilakukan kemudian baik mencicil, ataupun membayar di awal dengan barang diserahkan di akhir.
- 3) *Al-'urbun*, pembayaran dilakukan dengan membayar sebagian harga barang sebagai tanda jadi (uang muka).

¹⁷ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh*, 78.

¹⁸ Andri Soemitra, *Ekonomi Syariah dan Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2019), 61.

Pembayaran penuh akan diputuskan apabila transaksi jadi dilakukan, jika tidak jadi uang muka bisa dikembalikan.

- c. Berdasarkan penetapan harga dan keuntungan
 - 1) *Al-murabahah*, yaitu penjual menetapkan keuntungan jual di atas harga perolehan atau pembelian barang.
 - 2) *Al-tauliyah*, yaitu penjual tidak menetapkan adanya keuntungan dan menjual sesuai dengan harga pokok pembelian.
 - 3) *Al-wadi'ah atau khasarah*, yaitu penjual tidak mengambil keuntungan dan menjual dengan harga di bawah harga beli yang kemungkinan disebabkan oleh penurunan nilai jual barang, subsidi, atau alasan lain.
 - 4) *Al-musawamah*, yaitu penjual tidak menyebutkan harga pembelian dan menetapkan harga jual atas persetujuan dengan pihak yang berakad.¹⁹
- d. Berdasarkan penawaran harga
 - 1) Penawaran umum, penawaran dilakukan oleh penjual dan pembeli dalam proses tawar menawar yang wajar.
 - 2) Penawaran lelang, penawaran dilakukan oleh satu penjual dan boleh banyak pembeli dalam transaksi tawar menawar yang sengaja didesain dalam satu majelis. Penjual akan menjual pada penawaran dengan harga paling tinggi.²⁰

¹⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), 109.

²⁰ Andri Soemitra, *Ekonomi Syariah dan Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2019), 62.

B. Sistem Lelang dalam Islam

1. Pengertian Lelang

Lelang disebut juga *muzayyadah* berasal dari kata *zayadah* yang berarti tambah-menambah, yaitu menawar lebih tinggi daripada yang lain. Adapun menurut istilah adalah sebagai berikut:

- a. Dalam kamus ekonomi disebutkan bahwa lelang adalah suatu metode penjualan barang dan jasa yang ditawarkan dengan harga yang bersaing, penjualan akan dilakukan kepada penawar harga yang paling tinggi yang telah diajukan dalam amplop tertutup terlebih dahulu.
- b. Menurut Abu Umar Basyir, lelang adalah penawaran barang ditengah keramaian lalu para pembeli saling menawar dengan harga tertinggi, lalu terjadilah transaksi dan si pembeli bisa mengambil barang yang dijual.
- c. Menurut Aiyub Ahmad, lelang adalah penjualan yang dilakukan di depan para peminat atau orang banyak dan biasanya dengan tawaran yang berjenjang naik atau berjenjang turun.²¹

Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan pengumuman lelang. Secara umum lelang adalah penjualan

²¹ Aiyub Ahmad, *Fikih Lelang Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, (Jakarta: Kiswah, 2004), 58.

barang yang dilakukan di muka umum termasuk melalui media elektronik dengan cara penawaran lisan dengan harga yang semakin meningkat atau harga yang semakin menurun dan atau dengan penawaran harga secara tertulis yang didahului dengan usaha mengumpulkan para peminat. Namun akhirnya penjual akan menentukan, yang berhak membeli adalah yang mengajukan harga tertinggi, lalu terjadi akad dan pembeli tersebut mengambil barang dari penjual.

Lelang termasuk salah satu bentuk jual beli, akan tetapi ada perbedaan secara umum. Jual beli ada hak memilih, boleh tukar menukar di muka umum dan sebaliknya, sedangkan lelang tidak ada hak memilih, tidak boleh tukar menukar di depan umum, dan pelaksanaannya dilakukan khusus di muka umum. Pada prinsipnya, syari'ah Islam membolehkan jual beli barang yang halal dengan cara lelang yang dalam *fiqih* disebut sebagai *bai' muzayyadah*. Praktek lelang (*muzayyadah*) dalam bentuknya yang sederhana pernah dilakukan oleh Nabi SAW, beliau melaksanakan lelang dengan sistem terbuka di muka umum yaitu di depan para sahabat.

Dapat diketahui bahwa jual beli secara lelang telah ada sejak masa Rasulullah, dan telah dilaksanakannya secara terang-terangan di depan umum yaitu para sahabat untuk mendapatkan harga yang lebih tinggi dari pihak penawar yang ingin membeli sesuatu barang yang dilelang oleh Rasulullah sendiri. Dengan demikian jelaslah bahwa praktek jual beli sistem lelang telah ada dan berkembang

sejak masa Rasulullah SAW. Untuk memberikan suatu kebijaksanaan dalam bidang ekonomi.

Rukun dan syarat-syarat lelang dapat diaplikasikan dalam panduan dan kriteria umum sebagai pedoman pokok yaitu diantaranya:

- a. Transaksi dilakukan oleh pihak yang cakap hukum atas dasar saling sukarela (*antaradhin*).
- b. Objek lelang harus halal dan bermanfaat.
- c. Kepemilikan/kuasa Penuh pada barang yang dijual
- d. Kejelasan dan transparansi barang yang dilelang tanpa adanya manipulasi
- e. Kesanggupan penyerahan barang dari penjual.
- f. Kejelasan dan kepastian harga yang disepakati tanpa berpotensi menimbulkan perselisihan.
- g. Tidak menggunakan cara yang menjurus kepada kolusi dan suap untuk memenangkan tawaran.²²

Jual beli lelang mempunyai tujuan yang sama dengan sistem jual beli lainnya, yaitu dapat saling menguntungkan antara kedua belah pihak penjual dan pembeli yang didasari atas dasar suka sama suka. Ada beberapa hal yang dapat merusak asas kerelaan atau kehendak, yaitu:

- a. *Ikraha* (paksaan), yaitu memaksakan orang lain berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu melalui tekanan atau ancaman. *Ikraha* (paksaan) dibedakan menjadi dua yaitu:
 - 1) *Al-ikraha al-tam*, yaitu di mana seseorang sama sekali kehilangan kekuasaan (*daya*) dan ikhtiar, seperti

²² Khofiyah Nida, Ashif Az Zafi, Perspektif Islam Terhadap Jual Beli dengan Sistem Lelang, *Jurnal Hukum*, Vol. 12 No. 2, 2020, 66.

paksaan yang disertai ancaman membunuh dan melukai anggota badan.

- 2) *Al-ikrah al-naqish*, yaitu paksaan dengan ancaman yang tidak membahayakan jiwa atau anggota badan lainnya, seperti: ancaman pemukulan ringan, ancaman pemahaman, atau perampasan sebagian harta.²³

b. *Ghalat*

Menurut Az-Zarqa, *ghalat* adalah kekeliruan pengetahuan orang yang berakad terhadap obyek akad sehingga tidak sesuai kenyataan. Seandainya tidak ada kekeliruan pengetahuan tersebut dia tidak akan melakukan akad.²⁴

c. *Al-Ghabn*

Al-ghabn secara bahasa berarti kurang atau pengurangan, yaitu pengurangan objek akad dengan jumlah yang tidak sesuai dengan kesepakatan akad, atau jika salah harga atau nilai harta benda yang dipertukarkan tidak setimbang yang lainnya.

إِذَا بَايَعْتَ فَعُلْ لَا خِلَابَةَ

“Jika engkau berjual-beli maka katakanlah, “*Lâ khilâbah*” (tidak ada penipuan). HR. *al-Bukhari*.”

²³ Ahmad Dimiyati, Isyrokhu Fuaidi, *Dasar-dasar Fikih Muamalah dan Hukum Perikatan Islam*, (Pati: Mafapress, 2022), 135.

²⁴ Ahmad Dimiyati, Isyrokhu Fuaidi, *Dasar-dasar Fikih*, 138-139.

إِذَا أَنْتَ بَايَعْتَ فُقُلًا لَا خِلَابَةَ. ثُمَّ أَنْتَ فِي كُلِّ سِلْعَةٍ اتَّبَعْتَهَا بِالْخِيَارِ
ثَلَاثَ لَيَالٍ فَإِنْ رَضِيتَ فَأَمْسِكْ وَإِنْ سَخِطْتَ فَأَرُدُّهَا عَلَيَّ صَاحِبِهَا

“Jika engkau berjual-beli maka katakanlah, “Tidak ada penipuan.” Kemudian dalam setiap barang yang engkau beli, engkau memiliki khayar tiga malam. Jika engkau ridha, pertahankan, jika engkau tidak ridha maka kembalikanlah kepada pemiliknya. HR Ibn Majah.”

d. *Tadlis*

Tadlis secara umum adalah menyembunyikan atau menyamarkan dengan cara merekayasa. Maksudnya adalah menyembunyikan cacat objek akad. Ibn ‘Abd al-Bar al-Qurtubi menjelaskan bahwa *tadlis* terjadi manakala penjual sudah mengetahui bahwa barang yang akan ia jual ada cacatnya tanpa menjelaskan cacat tersebut kepada calon pembeli.

Setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak, mereka harus mempunyai informasi yang sama sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurigai atau ditipu karena ada salah satu pihak yang tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain. Bentuk kecurangan atau penipuan tersebut dapat terjadi dalam empat hal, yaitu:

- 1) Kuantitas, yaitu apabila pedagang mengurangi takaran atau timbangan barang yang dijual.
- 2) Kualitas, yaitu apabila penjual menyembunyikan cacat barang yang ditawarkan.

- 3) Harga, yaitu apabila pihak penjual memanfaatkan ketidaktahuan pembeli akan harga pasar dengan menaikkan harga produk di atas harga pasar.
 - 4) Waktu penyerahan, yaitu apabila penjual berjanji sanggup menyediakan barang yang dijual pada waktu yang telah disepakati padahal pihak penjual tahu bahwa dia tidak dapat menyerahkan barang yang dijanjikannya itu pada waktunya.²⁵
- e. Spekulasi (*Gharar*/taghrir)

Gharar menurut bahasa adalah membujuk dan menurut istilah yaitu penyesatan informasi oleh salah satu pihak yang berakad, baik dengan perkataan ataupun perbuatan sehingga menjadikan suatu obyek akad seolah-olah bagus, padahal sesungguhnya tidak sebagus yang terlihat.²⁶

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

"Dari Abu Hurairah, berkata: Rasulullah melarang jual beli spekulasi dan jual beli gharar".²⁷

Kelima bentuk penipuan di atas, semuanya melanggar prinsip suka sama suka, karena kerelaan yang dicapai bersifat sementara, yaitu pada waktu pihak pembeli tidak mengetahui bahwa dirinya ditipu, maka kerelaan tersebut

²⁵ Ikit, Ariyanto, dan Muhammad Saleh, *Jual Beli dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Yogyakarta, Gava Media, 2018), 120-121.

²⁶ Ahmad Dimiyati, Isyrokhu Fuaidi, *Dasar-dasar Fikih Muamalah dan Hukum Perikatan Islam*, (Pati: Mafapress, 2022), 144-145.

²⁷ Imam Abi Husain Muslim bin Hajaj al-Qusairy an-Naisaburi, *Shahih Muslim Juz I*, (Bandung: Dahlan, t.th), 658

akan hilang apabila pihak pembeli mengetahui bahwa dirinya ditipu. Dalam transaksi jual beli tentulah tidak lepas dari adanya proses tawar menawar, seperti yang terjadi dalam jual beli lelang, yaitu bahwa untuk menentukan pembeli yang berhak mendapat barang dagangan adalah peminat dengan penawaran yang paling tinggi dari harga semula.

2. Hukum Lelang Perspektif Fiqh

Lelang menurut pengertian muamalah kontemporer dikenal sebagai bentuk penjualan barang di depan umum kepada penawar tertinggi. Islam sendiri juga memberikan kebebasan dan keluasan ruang gerak bagi kegiatan usaha umat Islam dalam rangka mencari karunia Allah berupa rizki yang halal melalui berbagai bentuk transaksi saling menguntungkan yang berlaku di masyarakat tanpa melanggar ataupun merampas hak-hak orang lain. Dapat diketahui bahwa jual beli secara lelang telah ada sejak masa Rasulullah SAW. dan telah dilaksanakan secara terang-terangan di depan umum yaitu para sahabat untuk mendapatkan harga yang lebih tinggi dari pihak penawar yang ingin membeli sesuatu barang yang dilelang oleh Rasulullah sendiri. Dengan demikian jelaslah bahwa praktek jual beli sistem lelang telah ada dan berkembang sejak masa Rasulullah Saw. Untuk memberikan suatu kebijaksanaan dalam bidang ekonomi.

Dalil bolehnya lelang adalah hadits yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Anas bin Malik:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُهُ فَقَالَ لَكَ فِي بَيْتِكَ شَيْءٌ قَالَ بَلَى جِلْسٌ نُلْبَسُ بَعْضَهُ وَنَبْسُطُ بَعْضَهُ وَقَدْخٌ نَشْرَبُ فِيهِ الْمَاءَ قَالَ اثْنِي بِهِمَا قَالَ فَأَتَاهُ بِهِمَا فَأَخَذَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ مَنْ يَشْتَرِي هَذَيْنِ فَقَالَ رَجُلٌ أَنَا أَخَذُهُمَا بِدِرْهَمٍ قَالَ مَنْ يَرِيدُ عَلَيَّ دِرْهَمٍ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا قَالَ رَجُلٌ أَنَا أَخَذُهُمَا بِدِرْهَمَيْنِ فَأَعْطَاهُمَا إِيَّاهُ وَأَخَذَ الدِّرْهَمَيْنِ فَأَعْطَاهُمَا الْأَنْصَارِيُّ

“Dari Anas bin Malik ra bahwa ada seorang lelaki anshar yang datang menemui Nabi saw dan dia meminta sesuatu kepada Nabi saw. Nabi saw bertanya kepadanya, ”Apakah di rumahmu tidak ada sesuatu?” lelaki itu menjawab, ”ada dua potong kain, yang satu dikenakan dan yang lain untuk alas duduk, serta cangkir untuk meminum air.” Nabi saw berkata, ”Kalau begitu, bawalah kedua barang itu kepadaku.” lelaki itu datang membawanya. Nabi saw bertanya, ”Siapa yang mau membeli barang ini?” Salah seorang sahabat beliau menjawab, ”Saya mau membelinya dengan harga satu dirham.” Nabi saw bertanya lagi, ”ada yang mau membelinya dengan harga lebih mahal?” Nabi saw menawarkannya hingga dua atau tiga kali. Tiba-tiba salah seorang sahabat beliau berkata, ”Aku mau membelinya dengan harga dua dirham.” Maka Nabi saw memberikan dua barang itu kepadanya dan beliau mengambil uang dua dirham itu dan memberikannya kepada lelaki Anshar tersebut. (HR. hmad, Abu Dawud, an-Nasa’i, dan at-Tirmidzi).²⁸

²⁸ At-Tirmidzi, Al-Jami’ Al-Shohih, (Beirut Libanon: Darul Al-Fikr, 2014) Hadist No. 908.

3. Jenis Lelang

Dilihat dari segi penawarannya, dalam pelelangan dikenal dua jenis, yaitu:

- a. Sistem lelang dengan penawaran lisan, sistem lelang dengan penawaran lisan dapat dibedakan lagi menjadi dua, yaitu: pelelangan dengan penawaran lisan harga berjenjang naik dan pelelangan dengan penawaran lisan harga berjenjang turun. Dalam sistem lelang dengan penawaran lisan harga berjenjang naik, juru lelang menyebutkan harga penawaran dengan suara yang terang dan nyaring di depan para peminat pembeli. Penawaran ini dimulai dengan harga yang rendah, kemudian setelah diadakan tawar menawar, maka ditemukan seorang peminat yang mengajukan penawaran dengan harga yang tertinggi.²⁹ Sedangkan sistem lelang dengan penawaran lisan harga berjenjang turun, juru lelang menyebutkan harga yang tinggi atau suatu barang yang dilelang. Apabila dalam penawaran tinggi tersebut belum ada peminat/pembeli, maka harga penawarannya diturunkan dan demikian seterusnya sehingga ditemukan peminatnya.
- b. Lelang dengan penawaran tertulis, sistem lelang dengan penawaran tertulis ini biasanya diajukan di dalam sampul tertutup. Pelelangan yang diajukan dengan penawaran tertulis ini, pertama-tama juru lelang membagikan surat penawaran yang telah disediakan (oleh penjual atau dikuasakan kepada kantor lelang) kepada para peminat. Dalam surat penawaran tersebut, para peminat atau pembeli

²⁹ Aiyub Ahmad, *Fikih Lelang Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, 76-77.

menulis nama, alamat, pekerjaan, bertindak untuk diri sendiri atau sebagai kuasa, dan syarat-syarat penawaran, nama barang yang ditawarkan serta banyaknya barang yang ditawarkan. Sesudah para peminat atau pembeli mengisi surat penawaran tersebut, maka semua surat penawaran tersebut dikumpulkan dan dimasukkan ke tempat yang telah disediakan oleh juru lelang di tempat pelelangan. Setelah membaca risalah lelang, maka juru lelang akan membuka satu persatu surat penawaran yang telah diisi oleh para peminat atau pembeli dan selanjutnya menunjukkan salah seorang dari para peminat yang mengajukan harga penawaran tertinggi atau terendah sebagai peminat/pembeli. Jika terjadi persamaan harga di dalam penawaran harga tertinggi atau terendah, maka dilakukan pengundian untuk menunjukkan pembeli yang sah, atau dengan cara lain yang ditentukan oleh juru lelang, yaitu dengan cara perundingan.³⁰

³⁰ Aiyub Ahmad, *Fikih Lelang Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, 78-79.

BAB III

PRAKTEK JUAL BELI LELANG GETAH KARET

A. Sekilas Tentang Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis Desa

Desa Nusa Serasan Kecamatan Sungai Lilin dengan luas wilayah 1.464 Ha. Letak Desa Nusa Serasan jika dilihat dari topografinya berada didaerah dataran rendah dan tidak berbukit-bukit, serta daerah rawa-rawa yang beriklim tropis. Hal tersebut mempengaruhi pola perekonomian penduduk setempat. Sebagian besar desa tersebut penduduknya bekerja sebagai buruh tani.

Secara geografis Desa Nusa Serasan berbatasan wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Bentayan
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sri Gunung
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Mekar Jadi
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Linggosari

Adapun luas wilayah Desa Nusa Serasan Kecamatan Sungai Lilin mencapai 1.464 Ha, dengan perincian sebagai berikut:

- | | |
|--|------------|
| a. Luas tanah pemukiman pekarangan rakyat | : 250 Ha |
| b. Luas tanah perkebunan rakyat | : 200 Ha |
| c. Luas tanah perkebunan kelapa sawit plasma | : 1.000 Ha |
| d. Luas tanah kuburan | : 3 Ha |
| e. Luas tanah perkantoran | : 3 Ha |
| f. Luas tanah desa | : 8 Ha |

2. Aset Desa dan Kekayaan Desa

Kekayaan Desa Nusa Serasan yaitu barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, di beli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja desa atau diperoleh hak lainnya yang sah. Beberapa aset Desa Nusa Serasan yaitu:³¹

Tabel 3.1
Aset Desa dan Kekayaan Desa

No	Jenis Aset	Volume
1	Tanah Kas Desa	8 Ha
2	Gedung Paud	180 M ²
3	Gedung TK	180 M ²
4	Gedung Posyandu	240 M ²
5	Tanah Lapangan Bola Kaki	8000 M ²
6	Tanah Lapangan Futsal	624 M ²
7	Papan Informasi	2 Unit

3. Sumber Daya Alam

Desa Nusa Serasan memiliki beberapa potensi sumber daya alam, sampai saat ini potensi sumber daya belum benar-benar optimal diberdayakan. Hal ini terjadi dikarenakan belum teratasinya hambatan-hambatan yang ada. Berikut beberapa potensi sumber daya alam Desa Nusa Serasan:

Tabel 3.2
Sumber Daya Alam

No.	Sumber Daya Alam	Volume
1	Lahan perkebunan kelapa sawit plasma	1.000 Ha
2	Lahan perkebunan rakyat	200 Ha
3	Tanah kas desa	8 Ha

³¹ Dokumen RPJMDes. *Desa Nusa Serasan*, 2018-2024, 21.

4. Sumber Daya Manusia

Jumlah penduduk yang besar bisa menjadi modal dasar pembangunan sekaligus bisa menjadi beban pembangunan, agar dapat menjadi dasar pembangunan maka jumlah penduduk yang besar harus disertai kualitas SDM yang tinggi. Penanganan kependudukan sangat penting sehingga potensi yang dimiliki mampu menjadi pendorong dalam pembangunan, khususnya pembangunan Desa Nusa Serasan berkaitan dengan kependudukan, aspek yang penting antara lain perkembangan jumlah penduduk, kepadatan dan persebaran serta strukturnya.

Pertumbuhan sumber penghasilan ekonomi masyarakat Desa Nusa Serasan secara umum juga mengalami peningkatan, hal ini dinilai dari bertambahnya jumlah penduduk yang memiliki usaha atau pekerjaan, walaupun jenis pekerjaan tersebut pada umumnya belum dapat dipastikan bersumber dari hasil usaha yang dilakukan bisa juga diperoleh dari pinjaman modal usaha dari pemerintah. Penduduk desa Nusa Serasan masih banyak yang memiliki usaha atau mata pencaharian tetap di bidang perkebunan, hal ini dapat di indikasikan bahwa masyarakat Desa Nusa Serasan terbebasnya dalam ilmu pengetahuan dibidang perkebunan karet dan kelapa sawit oleh karena tidak adanya tenaga ahli yang mendampingi mereka dalam hal ini, bagaimana masyarakat berbuat untuk menjadi pekebun yang baik dan hasil yang maksimal untuk didapatkan, masyarakat untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dibidang perkebunan hanyalah dari mulut pekebun satu ke mulut pekebun yang

lain, serta penyaluran pupuk subsidi tidak tepat waktu sehingga berpengaruh pada hasil produksi perkebunan.³²

Pendidikan adalah satu hal penting dalam mengajukan tingkat kesejahteraan pada umumnya dan tingkat perekonomian pada khususnya. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendorong tingkat kecakapan. Tingkat kecakapan juga akan mendorong tumbuhnya keterampilan kewirausahaan dan pada gilirannya mendorong munculnya lapangan pekerjaan baru. Dengan sendirinya pendidikan akan membantu program pemerintah untuk pembukaan lapangan kerja baru guna mengatasi pengangguran. Pendidikan biasanya akan dapat mempertajam sistematisa pikir atau pola pikir individu, selain itu mudah menerima informasi yang lebih maju.³³

Tabel 3.3
Sumber Daya Manusia

No.	Uraian Sumber Daya Manusia (SDM)	Jumlah
1	Penduduk dan keluarga: a. Jumlah penduduk laki-laki b. Jumlah penduduk perempuan c. Jumlah kepala keluarga	1444 Jiwa 1474 Jiwa 853 KK
2	Sumber Penghasilan Utama Penduduk: a. Perkebunan dan peternakan b. Buruh tani, buruh bangunan c. PNS/TNI/POLRI d. Tenaga honor e. Sopir f. Bengkel g. Ibu rumah tangga h. Berdagang/perdagangan	815 Jiwa 218 Jiwa 28 Jiwa 10 Jiwa 58 Jiwa 9 Jiwa 628 Jiwa 29 Jiwa

³² Dokumen RPJMDes. *Desa Nusa Serasan*, 2018-2024, 22.

³³ Dokumen RPJMDes. *Desa Nusa Serasan*, 2018-2024, 22.

No.	Uraian Sumber Daya Manusia (SDM)	Jumlah
	i. Tukang sol sepatu	1 Jiwa
	j. Bidan	3 Jiwa
	k. Karyawan swasta	19 Jiwa
	l. Tukang jahit	10 Jiwa
	m. Tukang cukur	10 Jiwa
	n. Tukang las	2 Jiwa
	o. Penata rias	2 Jiwa
	p. Mahasiswa	43 Jiwa
	q. Industri rumah tangga	12 Jiwa
	r. Belum bekerja	1028 Jiwa

5. Sumber Daya Pembangunan

Sumber daya pembangunan desa Nusa Serasan memiliki beberapa potensi, sampai saat ini potensi sumber daya pembangunan masih sedikit dan masih banyak yang belum terealisasi sesuai usulan yang disampaikan masyarakat. Berikut beberapa potensi sumber daya pembangunan desa Nusa Serasan:³⁴

Tabel 3.4
Sumber Daya Pembangunan

No	Sumber Daya Pembangunan	Jumlah	Satuan
1	Aset Prasarana Umum		
	a. Jalan Umum	7	KM
	b. Jalan Setapak	400	M
	c. Jembatan	4	Unit
	d. Jalan Rabat Beton	1020	M
	e. Gorong-gorong	20	Unit
	f. Masjid	3	Unit
	g. MCK	1	Unit
	h. Tempat Pemakaman Umum	3	Ha
2	Aset Prasarana Pendidikan		
	a. Paud	1	Unit

³⁴ Dokumen RPJMDes. *Desa Nusa Serasan*, 2018-2024, 26.

	b. Taman Kanak-kanak	1	Unit
	c. Gedung SD	2	Unit
	d. Taman Pendidikan Al-Qur'an	3	Unit
3	Aset Prasarana Kesehatan		
	a. Posyandu	1	Unit
	b. Polindes	1	Unit
	c. Sarana Air Bersih	2	Unit

6. Sumber Daya Sosial Budaya

- a. Pada bidang budaya ini masyarakat Desa Nusa Serasan menjaga dan menjunjung tinggi budaya dan adat istiadat yang diwarisi oleh leluhur, hal ini terbukti masih berlakunya tatanan budaya serta kearifan lokal pada setiap prosesi pernikahan dan panen raya.
- b. Kehidupan beragama
Penduduk desa Nusa Serasan 99,5% memeluk agama islam. Dalam kehidupan beragama kesadaran melaksanakan ibadah keagamaan khususnya agama Islam sangat berkembang dengan baik.
- c. Politik
Proses reformasi yang bergulir sejak tahun 1997 telah memberikan peluang untuk membangun demokrasi secara lebih nyata menuju arah proses konsolidasi demokrasi. Kemajuan demokrasi telah dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menggunakan hak demokrasinya antara lain dibuktikan dengan adanya peningkatan partisipasi

masyarakat untuk menggunakan hak pilihannya dalam proses pemilihan umum.³⁵

B. Mekanisme Praktek lelang getah karet di Desa Nusa Serasan Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan

Karet alam menduduki posisi penting dalam perekonomian Indonesia. Karet alam merupakan salah satu komoditi perkebunan yang sangat penting peranannya dalam perekonomian Indonesia. Selain sebagai sumber pendapatan dan kesejahteraan masyarakat serta sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi sentra-sentra baru di wilayah sekitar perkebunan karet, komoditi ini juga memberikan kontribusi yang signifikan sebagai sumber devisa negara. Sebagai tujuan hidup, harta adalah segalanya dan tidak diposisikan sebagai fasilitas kehidupan. Tingginya produksi karet alam merupakan hal yang wajar, mengingat Indonesia merupakan salah satu negara penghasil karet terbesar di Asia Tenggara. Salah satu provinsi di Indonesia yang mayoritas penghasilannya dari perkebunan karet yaitu Sumatera Selatan. Sumatera Selatan sebagai wilayah sentra pengembangan karet, kerap mengalami ketidakstabilan soal harga jual bahan olah karet. Harga jual karet sangat mempengaruhi pendapatan para petani yang menggantungkan mata pencaharian kepada komoditas ini.³⁶

³⁵ Dokumen RPJMDes. *Desa Nusa Serasan*, 2018-2024, 27.

³⁶ Iman Satra Nugraha, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Prospek Unit Pengolahan dan Pemasaran Bokar (UPPB) Menuju Era Baru, *Jurnal Ilmu Manajemen* Volume 19, No 1, 2022, 23.

Tanaman karet telah menjadi salah satu penyokong perekonomian di Desa Nusa Sesaran Kecamatan Sungai Lilin Sumatera Selatan yang cukup signifikan sejak lama, tetapi kinerja perkaretan dirasakan belum optimal. Produktivitas karet alam di Desa Nusa Serasan masih tertinggal jauh dari beberapa daerah penghasil karet alam lainnya di Kecamatan Sungai Lilin. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat terhadap transaksi jual beli karet yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah juga menurut hukum Islam. Hal ini penulis ketahui setelah melakukan wawancara dengan salah satu masyarakat sekaligus petani di Desa Nusa Serasan berikut:

“Biasanya kami melakukan transaksi jual beli seperti transaksi jual beli pada umumnya, menurut kami yang namanya jual beli yaitu adanya penjual dan pembeli dengan saling menukar barang satu sama lain, tidak memperhatikan dari segi hukum islamnya. Asalkan kami mendapatkan apa yang kita inginkan dan dirasa cukup menguntungkan bagi kami ya sah-sah saja”.³⁷

Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai praktik jual beli getah karet yang sesuai dengan aturan hukum Islam sangat mempengaruhi produktivitas dan transaksi jual beli karet selama ini. Hal ini disebabkan karena tingkat pendidikan yang rendah dan kurangnya binaan dari pemerintah. Faktor pendapatan masyarakat yang rendah mengakibatkan tingkat pendidikan pun rendah sehingga masyarakat sulit memahami apa yang disampaikan dari pihak pemerintah, serta asumsi

³⁷ Wawancara dengan Ngadiman petani karet di Desa Nusa Serasan pada tanggal 30 Mei 2022.

sebagian masyarakat di kalangan pedesaan yang tidak peduli akan kualitas getah karet.

Jual beli lelang (*muzayyadah*) merupakan jual beli atas sifat dengan tujuan untuk memperoleh kesenangan dalam membeli disertai atas hak yang sama bagi semua yang hadir untuk semuanya, yang dilakukan dengan cara saling menambah harga. Lelang karet pertama kali dilakukan oleh petani karet yang ada di Desa Nusa Serasan khususnya bapak Nandang dan bapak Syamsu. Mereka berdua merupakan orang yang pertama kali mengadakan lelang karet di Desa Nusa Serasan. Lelang diadakan karena keprihatinan mereka terhadap petani karet yang menjual karet kepada *toke* biasa dengan harga yang rendah, oleh karena itu Nandang dan Syamsu mengadakan lelang untuk meningkatkan kualitas getah dan mendapatkan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan harga yang ditetapkan oleh *toke* karet biasa. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara penulis dengan panitia lelang yang bernama Nandang yaitu:

“Saya dan pak Syamsu mengadakan lelang karet pertama kali di Desa Nusa Serasan pada bulan agustus 2018. Awal mula kami mendirikan kelompok lelang ini berawal dari keprihatinan saya terhadap para petani karet yang dijajah oleh pembeli (*toke*), petani menjual karet kepada *toke* biasa yang mengambil atau membeli karet petani dengan harga yang rendah, semenjak itu saya dan Syamsu mulai mengadakan lelang karet. Sebelumnya kita tidak menjual karet sendiri, kita mengikuti lelang karet di desa tetangga terlebih dahulu selama lebih kurang empat bulan dengan tujuan kita mencari tahu sekaligus belajar bagaimana cara lelang dan kualitas getah yang baik itu seperti apa. Setelah kita

belajar dan mempunyai getah yang dirasa cukup satu mobil, kita memberanikan diri untuk membuka lelang sendiri dan membentuk UPPB Berkah Serasan sebagai wadah bagi petani sampai sekarang”.³⁸

Hasil dari wawancara bersama ketua lelang UPPB Berkah Serasan dan beberapa pengurus lelang dapat diketahui bahwa pelaksanaan lelang *bokar* pada UPPB Berkah Serasan dilatar belakangi oleh adanya beberapa permasalahan diantaranya yaitu: *Pertama*, harga yang diperoleh petani tidak sesuai dengan harga pasar. *Kedua*, banyaknya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh petani maupun pembeli. Dalam pelaksanaannya, lelang karet yang diadakan oleh UPPB Berkah Serasan diadakan untuk memperbaiki kualitas getah dan mendapatkan harga jual karet yang diinginkan. Sistem lelang yang digunakan yaitu sistem lelang terorganisasi. Sistem pemasaran *bokar* yang terorganisasi terbentuk atas inisiatif dari petani maupun atas dorongan dari pemerintah untuk mendorong petani karet Indonesia khususnya petani yang ada di Desa Nusa Serasan agar dapat menghasilkan getah karet dengan kualitas yang baik. Lelang *bokar* yang dilaksanakan di UPPB Berkah Serasan berperan sebagai media perantara penentuan harga yang diinginkan penjual dan pembeli, selain itu juga berupa pelayanan dan sarana atau tempat, pengumpulan produk, informasi patokan harga regional dan internasional, serta penilaian mutu *bokar*.³⁹

³⁸ Wawancara dengan Nandang panitia lelang karet di Desa Nusa Serasan pada tanggal 24 Mei 2022.

³⁹ Bokar adalah singkatan dari bahan olah karet (getah karet)

Salah satu hal yang berpengaruh dalam harga jual bahan olah karet adalah pengolahan dalam mengolah getah karet. Petani karet yang ada di Desa Nusa Serasan masih minim kesadaran terhadap kebersihan karet yang bebas dari kontaminasi, serta masih menggunakan bahan pembeku yang tidak sesuai dengan ketentuan pemerintah. Selain faktor kualitas dari pengolahan kadar karet kering (K3) yang dimiliki oleh petani karet di Desa Nusa Serasan yang beredar di pasaran masih rendah, faktor lain yang mempengaruhi rendahnya harga karet di Desa Nusa Serasan adalah tata niaga dalam penjualan bahan olah karet (*Bokar*) yang belum ideal bagi para petani. Petani karet alam menjual kepada *toke* dengan kisaran harga yang selisih hampir setengah harga rata-rata saat mengikuti lelang tingkat petani. Hal ini disebabkan tidak adanya transparansi mengenai jual beli antara petani dengan pengepul yang bermain di pasaran. Rendahnya mutu karet dan juga masih banyaknya petani yang belum mengikuti anjuran standar dari pemerintah membuat para petani karet tidak mempunyai daya yang kuat untuk menentukan harga terbaik mereka. Sehingga keadaan tersebut dimanfaatkan oleh para makelar-makelar pengepul *bokar* untuk memainkan harga jual *bokar* yang berbeda jauh dari harga pasaran.⁴⁰

⁴⁰ Wawancara dengan Nandang panitia lelang karet di Desa Nusa Serasan pada tanggal 24 Mei 2022.

Bapak Pandu selaku *toke* getah karet menuturkan bahwa masyarakat penjual getah karet itu banyak yang nakal, mereka sering menambahkan partikel ke dalam getah karet mereka supaya semakin berat, hal ini membuat mereka sebagai *toke* merasa dirugikan, untuk mengantisipasi hal tersebut sebelum penimbangan dilakukan karet akan dibelah atau ditusuk terlebih dahulu untuk mengetahui kualitas getah karet. Semenjak harga karet semakin menurun banyak masyarakat menjual karetnya dengan cara menambahkan atau mencampurkan partikel ke dalam getah karet yang kualitasnya bagus.⁴¹

Hasil wawancara dengan beberapa petani, cara yang dilakukan oleh petani untuk menghubungi tengkulak yaitu melalui panitia lelang, awalnya para petani mengumpulkan getah karet hasil *sadapan* yang dikumpulkan selama satu minggu ke lapak tempat penimbangan karet untuk melakukan transaksi jual beli sadapan karet tersebut. Proses jual beli getah karet ini melalui beberapa tahap, antara lain:

1. Proses Penyadapan Karet

Tahapan ini merupakan salah satu kegiatan pokok dari tanaman karet. Tujuannya adalah membuka pembuluh lateks pada kulit pohon agar lateks cepat mengalir. Untuk memperoleh hasil *sadapan*⁴² yang baik, penyadapan harus mengikuti tahapan agar diperoleh produksi yang tinggi, menguntungkan, serta berkesinambungan dengan tetap

⁴¹ Wawancara dengan Pandu *toke* lelang karet di Desa Nusa Serasan pada tanggal 10 Juni 2022.

⁴² Sadap merupakan cara atau sebutan untuk memanen getah karet.

memperhatikan faktor kesehatan tanaman. Penentuan matang sadap, cara menentukan kesiapan atau kematangannya adalah dengan melihat umur dan mengukur lilit batangnya. Kebun karet yang memiliki tingkat pertumbuhan normal siap di *sadap* pada umur 5 tahun dengan masa produksi selama 25-35 tahun.

a. Peralatan *sadap*

- 1) Pisau *sadap* (untuk menyadap kulit karet pada bidang *sadap* atas, ketinggian diatas 130 cm)
- 2) Talang lateks (digunakan untuk mengalirkan cairan lateks atau getah karet dari irisan sadap ke dalam mangkuk)
- 3) Mangkuk atau cawan (untuk menampung lateks yang mengalir dari bidang irisan melalui talang)
- 4) Cincin mangkuk (sebagai tempat meletakkan mangkuk *sadap* atau cawan)
- 5) Tali cincin (untuk mengaitkan cincin mangkuk sehingga mutlak harus disediakan)

b. Pelaksanaan penyadapan

- 1) Ketebalan irisan *sadap*, tebal irisan yang dianjurkan adalah 1,5-2 mm.
- 2) Kedalaman irisan *sadap*, ketebalan irisan yang dianjurkan 1-1,5 mm.
- 3) Waktu penyadapan, dilakukan pada pagi hari antara jam 06.00 pagi sampai selesai tergantung luasnya kebun, sedangkan pengumpulan lateksnya dilakukan setelah selesai di *sadap*, dimulai dari pohon yang di *sadap* di awal.

- 4) Pemulihan kulit bidang *sadap*, penentuan layak tidaknya kulit pilihan untuk di *sadap* kembali ditentukan oleh tebal kulit pilihan, minimum sudah mencapai 7 mm.⁴³

Kegiatan penyadapan getah biasanya dilakukan pada pagi hari antara pukul 06.00-12.00 WIB. Pengumpulan getah dari kebun dilakukan tiap satu minggu sekali. Getah karet dalam bentuk tempurung atau mangkuk tersebut dikumpulkan dalam ember untuk diangkut ke tempat pencetakan getah. Cara pencetakan getah yang dilakukan petani sangatlah sederhana, dimana setelah getah karet dikumpulkan dan disusun dalam bak pencetakan, getah dicampur dengan cuka dan air secukupnya. Sampah dan kotoran dibersihkan agar kualitas getah yang dihasilkan baik. Namun, kadang para petani lebih mengejar kuantitas dibandingkan dengan kualitas produksi, sehingga kadang getah dicampur dengan kotoran dan partikel.⁴⁴

Pelaksanaan jual beli getah karet biasanya dilakukan di hari minggu, butuh beberapa hari untuk mengumpulkan getah karet hasil sadapan. Proses penyadapan getah karet jika dilakukan setiap hari maka hasil yang di peroleh dalam satu minggu mencapai 80 kg untuk lahan seluas 1 ha untuk tanaman karet kondisi normal. Namun tanaman karet dalam masa gugur tidak dapat disadap, walaupun di sadap hanya menghasilkan getah yang sedikit. Sebagian besar petani karet

⁴³ Wawancara dengan Jhoni petani karet di Desa Nusa Serasan pada tanggal 24 mei 2022.

⁴⁴ Wawancara dengan Nandang panitia lelang karet di Desa Nusa Serasan pada tanggal 24 Mei 2022.

tetap menyadap getah untuk tetap mendapatkan penghasilan. Proses penyadapan dilakukan sebaiknya ketika cuaca baik yaitu saat tidak hujan. Jika setelah proses penyadapan kemudian turun hujan maka getah yang dihasilkan akan terbawa oleh air hujan sehingga tidak ada getah yang bisa ditampung, saat kondisi hujan getah yang dihasilkan petani mengalami penurunan dan menyebabkan kadar air dalam getah menjadi tinggi. Maka kebanyakan petani melakukan kebiasaan menambahkan partikel agar mempercepat pembekuan sehingga ketika hujan turun getah karet sudah membeku, jika karet belum membeku petani melakukan pembekuan pada getah dengan cara menambahkan zat kimia yang ditambahkan air supaya getah membeku dengan cepat.⁴⁵

Tabel 3.4
Daftar nama responden jual beli lelang karet
di desa Nusa Serasan

No.	Nama	Umur	Pekerjaan	Alamat
1	Pandu	40	Toke lelang	Jambi
2	Darno	47	Toke lelang	Padang
3	Jhoni	46	Petani	Desa Nusa Serasan
4	Ngadiman	52	Petani	Desa Nusa Serasan
5	Danang	43	Petani	Desa Nusa Serasan
6	Wandi	38	Panitia lelang	Desa Nusa Serasan
7	Nandang	35	Panitia lelang	Desa Nusa Serasan
8	Syamsu	40	Panitia lelang	Desa Nusa Serasan
9	Lamuri	37	Petani	Desa Nusa Serasan
10	Soleh	50	Petani	Desa Nusa Serasan

⁴⁵ Wawancara dengan Jhoni petani karet di Desa Nusa Serasan pada tanggal 24 mei 2022.

2. Pelaksanaan Lelang Getah Karet

Lelang getah karet yang dilakukan di UPPB Berkah Serasan berperan sebagai media perantara penentuan harga yang diinginkan pembeli dan penjual, selain itu juga berupa pelayanan dan sarana (tempat, pengumpulan produk, informasi patokan harga regional dan internasional, serta penilaian mutu bokar). Pelaksanaan lelang getah karet dimulai dengan pembukaan lelang melalui sms yang dilakukan oleh panitia lelang. Adapun syarat untuk dapat menjual karet pada UPPB Berkah Serasan yaitu:

- a. Petani mendaftarkan jumlah karet yang akan dijual.
- b. Mutu getah karet harus baik (tidak tercampur bahan lain kecuali pembeku).
- c. Menggunakan penggumpal/pembeku yang tidak merusak mutu dari karet.
- d. Pihak yang sudah mendaftarkan jumlah karet tidak dapat membatalkan penjualan.⁴⁶

Mekanisme pelelangan dilakukan dengan sistem penawaran tertulis yang dilakukan secara online. Para calon pembeli sebelumnya dikabarkan bahwa ada pelelangan getah karet oleh panitia lelang. Pada saat pelaksanaan lelang, panitia lelang memberikan penjelasan terlebih dahulu kepada calon pembeli (toke) mengenai harga dan sistem pembayaran. Serta sosialisasi kepada calon penjual (petani karet) mengenai himbauan untuk tetap meningkatkan mutu dari bokar yang mereka hasilkan.

⁴⁶ Wawancara dengan Jhoni petani karet di Desa Nusa Serasan pada tanggal 24 mei 2022.

Getah karet yang akan dijual dikumpulkan oleh petani ke dalam kotak penampungan agar berbentuk balok sehingga memudahkan untuk ditimbang oleh juru timbang. Setelah getah terkumpul dan pemenang lelang sudah ditetapkan maka getah siap untuk ditimbang. Sebelum penimbangan dilakukan, pembeli akan mengecek getah karet. Cara pembeli mengecek kualitas bahan olah karet dapat dilakukan dengan memotong bagian setiap sudut bahan olah karet yang memiliki bentuk seperti balok. Setelah diketahui bahwa karet tersebut terdapat partikel didalam getah, secara otomatis pembeli akan menolak dan mengembalikan getah karet kepada petani dan dibatalkan untuk mengikuti proses penimbangan di lapangan.⁴⁷

3. Penentuan Harga Getah Karet

Pada prinsipnya mengenai harga yang adil adalah nilai harga dimana orang-orang menjual barangnya dan diterima secara umum sebagai hal yang sepadan dengan barang yang dijual ataupun barang-barang yang sejenis lainnya ditempat dan waktu tertentu. Hal yang sepadan dapat diartikan sebagai harga yang ditetapkan pada suatu yang setimpal dengan apa yang dijualnya, tidak kurang sehingga bisa terjadi kerugian di pihak penjual, dan juga tidak terlalu besar nilainya sehingga terjadi kedzaliman di pihak pembeli. Dapat diterima secara umum, yaitu merata dari satu pihak ke pihak yang lain, tidak

⁴⁷ Wawancara dengan Syamsu panitia lelang karet di Desa Nusa Serasan pada tanggal 24 Mei 2022.

adanya pengurangan maupun kelebihan terhadap pihak tertentu dan mereka menerimanya atas harga yang telah disepakati bersama.⁴⁸

Praktek lelang karet yang dilakukan oleh masyarakat Desa Nusa Serasan adalah pelaksanaan pembelian karet dengan sistem lelang yang dilakukan oleh beberapa orang *toke* lelang yang diadakan secara online melalui pemberitahuan melalui media sosial. Untuk standar harga lelang yang menjadi patokan adalah harga dari Dinas Perkebunan.⁴⁹ Sistem lelang dengan penawaran tertinggi terhadap kualitas bokar bersih dan baik menambah nilai plus untuk dapat mencapai harga jual tertinggi pada setiap kali pelelangan dengan kadar karet kering (K3) mencapai 60%, yang artinya harga tinggi mempengaruhi kenaikan pendapatan petani.⁵⁰

Harga getah karet hasil penjualan melalui lelang yang akan dibayarkan kepada petani akan dipotong sebesar 2,5% dari nilai transaksi dan akan digunakan sebagai dana-dana yang digunakan untuk pembayaran upah panitia lelang. Pihak-pihak yang terlibat dalam sistem lelang di UPPB Berkah Serasan yang ada di Desa Nusa Serasan Kecamatan Sungail Lilin Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan

⁴⁸ M. Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 116.

⁴⁹ Wawancara dengan Syamsu panitia lelang karet di Desa Nusa Serasan pada tanggal 12 Juni 2022.

⁵⁰ Wawancara dengan Syamsu panitia lelang karet di Desa Nusa Serasan pada tanggal 10 Juni 2022.

meliputi: 1) juru lelang bertugas melelangkan getah karet yang telah dipanen oleh petani; 2) juru catat bertugas mendampingi, mengawasi serta mencatat setiap transaksi pelelangan yang terjadi; 3) juru timbang bertugas menimbang getah karet yang akan dilelang; 4) Petani sebagai penjual getah karet (produsen). Pendapatan yang didapat oleh panitia lelang di UPPB Berkah Serasan berbeda dari tempat lelang yang ada di beberapa daerah yang ada di Kecamatan Sungai Lilin, biasanya keuntungan yang diambil menggunakan nominal rupiah kisaran Rp.250.000-Rp.300.000 per ton, sedangkan tempat pelelangan karet UPPB Berkah Serasan yang ada di Desa Nusa Serasan menggunakan persentase dengan alasan untuk mengantisipasi jika harga karet turun agar tidak memberatkan petani.⁵¹

Tabel 3.5
Harga lelang karet 16 Mei 2022

No	Nama Toke	Harga
1	Pandu	Rp. 11.895
2	Darno	Rp. 11.740
3	Wito	Rp. 11.728
4	Aang	Rp. 11.710
5	Hri	Rp. 11.466
6	Cipto	Rp. 11.210

⁵¹ Wawancara dengan Nandang panitia lelang karet di Desa Nusa Serasan pada tanggal 10 Juni 2022.

UNIT PENGOLAHAN DAN PEMASARAN BOKAR U P P B	
BERKAH SERASAN	
DESA NUSA SERASAN-SUNGAI LILIN LAPAK 2	
NO	: 11
NAMA	: HASNA
TOTAL KG	: 78
HARGA	: 11,895
POTONGAN	: -
TOTAL	: 927,810

UNIT PENGOLAHAN DAN PEMASARAN BOKAR U P P B	
BERKAH SERASAN	
DESA NUSA SERASAN-SUNGAI LILIN LAPAK 2	
NO	: 14
NAMA	: LAMURI
TOTAL KG	: 83
HARGA	: 11,895
POTONGAN	: -
TOTAL	: 987,285

Gambar 3.6 Nota Pembayaran

Sumber: UPPB Berkah Serasan

Dapat dilihat dari tabel diatas lelang karet pada tanggal 16 Mei 2022 penawaran tertinggi dimenangkan oleh *toke* yang bernama Harjo dengan harga Rp.11.895. Praktek lelang di Desa Nusa Serasan selain memiliki keuntungan juga ada kerugian atau resiko dari praktek lelang, resikonya adalah apabila musim penghujan para petani tidak dapat menyadap karetnya, karena apabila dipaksakan menyadapnya karet akan bercampur dengan air dan tidak akan membeku, selain itu juga apabila dipaksakan menyadap karet akan merubah kualitas getah, dan resiko lelang bagi *toke* adalah apabila musim penghujan *toke* lelang sulit mendapatkan karet dari petani. Walaupun ada karet yang dibeli *toke* lelang pada

musim hujan mengalami banyak penyusutan berat sehingga merugikan toke lelang secara finansial.⁵²

4. Bentuk Manipulasi Produk Getah Karet

Meskipun praktik jual beli dihalalkan pelaksanaannya tidak menutup kemungkinan bahwa praktik jual beli juga dapat terjerumus kedalam praktik transaksi yang diharamkan oleh syariat seperti halnya praktik jual beli *gharar*. Hal tersebut mungkin terjadi apabila dalam transaksi jual beli terdapat penipuan atau tadelis yang mengarah pada eksploitasi ekonomi, kedzaliman, serta ketidakadilan. Dimana jual beli *gharar* merupakan jual beli yang mengandung unsur-unsur penipuan dan pengkhianatan, baik karena ketidakjelasan dalam objek jual beli atau ketidak pastian dalam cara pelaksanaannya. Sehingga hukum dari jual beli semacam ini dilarang (haram).

Adapun dalam melakukan transaksi jual beli harus menampakkan keadaan barang yang hendak dibeli tersebut, sehingga pembeli mengetahui keadaan dan sifat barang yang dibelinya dari segi kualitas barang tersebut. Hal ini bertujuan antara lain agar menghindari dari hal penipuan yang menyebabkan batalnya jual beli. Hal ini dapat dilihat pada petani yang melakukan kegiatan jual beli karet yang dijual secara lelang, petani hanya menunjukkan getah karet murni yang kualitasnya baik tanpa ada campuran tatal dan sejenisnya yang berada di bagian luarnya saja padahal

⁵² Wawancara dengan Harjo toke lelang karet di Desa Nusa Serasan pada tanggal 10 Juni 2022

didalam getah tersebut sudah ada campuran tatal yang tidak diketahui oleh pembeli (*toke*).

Seperti yang dikatakan oleh bapak Wandu sebagai salah satu panitia lelang karet yang berada di Desa Nusa Serasan bahwa “dari awal mula lelang karet didirikan, hal yang paling sulit yaitu mengubah kebiasaan petani untuk menghilangkan kebiasaan menambahkan partikel dalam getah karet, petani di Desa Nusa Serasan dan sebagian petani masih ada yang melakukan jual beli getah karet dengan mencampurkan partikel sebagaimana kualitas dalam praktik jual beli *gharar*”.⁵³ Mekanisme jual beli dengan campuran partikel ini sudah lama dilakukan dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat di Desa Nusa Serasan. Kegiatan yang terus diulang-ulang namun tidak sesuai dengan aturan yang berlaku juga sangat mempengaruhi kegiatan jual beli getah karet dengan adanya penambahan partikel ke dalam getah karet tersebut. Kegiatan yang terus dilakukan dengan tidak adanya teguran dari pihak yang mengetahui bahwa kegiatan tersebut tidak diperbolehkan akan terus dilakukan dengan alasan ketidaktahuan terhadap kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang dilarang oleh hukum Islam.⁵⁴

Berdasarkan praktik percampuran sadapan karet yang dicampurkan dengan partikel seperti yang diketahui objek

⁵³ Wawancara dengan Wandu panitia lelang karet di Desa Nusa Serasan pada tanggal 10 Juni 2022.

⁵⁴ Sidik, “Aspek Hukum ‘Urf dalam Bermuamalah”, *Jurnal Hunafa*, Vol. 3 No. 1, 2006, 54.

atau barang dari jual beli tersebut adalah sadapan karet dimana sebelum menjadi olahan harus melalui beberapa proses pengolahan karet. Adapun proses pengolahan getah karet dengan penambahan tatal guna menambah berat karet adalah sebagai berikut:

- a. Setelah pohon karet di *sadap* biasanya ada sisa kulit batang karet bekas sadapan, kemudian partikel tersebut dimasukkan ke dalam bak/wadah yang disediakan untuk menampung getah hasil sadapan tersebut, guna untuk menambah berat getah dan partikel yang ditambah tercampur dengan getah dari pohon karet yang baru di *sadap*.
- b. Hasil dari sadapan karet kemudian dimasukkan ke dalam bak/wadah, biasanya wadah yang digunakan yaitu tempurung kelapa atau wadah yang dibuat khusus berbentuk mangkok.
- c. Mengaduk zat dengan kadar air lalu dicampurkan dan diratakan terlebih dahulu.
- d. Dosis yang diberikan petani berbeda sesuai dengan jalan menambahkan bahan non karet seperti tatal, kotoran, tanah dan bahan lainnya ke dalam lateks tersebut.
- e. Untuk menambahkan bobot karet, petani juga menambahkan kulit bekas sadapan, tanah, seperti getah karet yang jatuh ke tanah tetapi tidak jatuh ke dalam mangkuk, getah tersebut diambil lalu dimasukkan ke dalam mangkuk meskipun sudah membeku.
- f. Getah yang sudah penuh di dalam mangkuk-mangkuk sadap dimasukkan ke dalam bak/wadah dan ditambahkan

kadar air yang sudah dicampurkan zat kimia lalu disusun rata.⁵⁵

5. Persepsi petani mengenai campuran partikel dalam getah karet

Persepsi adalah suatu proses yang individu yang mengorganisasikan dan menafsirkan kesan-kesan indera mereka agar memberikan makna bagi lingkungan mereka. Persepsi juga didefinisikan suatu proses di mana seseorang menyeleksi, mengorganisasikan, dan menginterpretasi stimulasi suatu gambaran dunia yang berarti dan menyeluruh. Stimulasi yang dimaksud adalah setiap input yang dapat ditangkap oleh indera. Persepsi berlangsung saat seseorang menerima stimulus dari dunia luar yang ditangkap oleh organ-organ bantu yang kemudian masuk kedalam otak. Didalamnya terjadi proses berpikir yang pada akhirnya terwujud dalam sebuah pemahaman. Pemahaman ini yang kurang lebih disebut persepsi.⁵⁶

Pemahaman merupakan kesanggupan memahami suatu hal satu tingkat lebih tinggi dari pengetahuan. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa pengetahuan tidak dipertanyakan sebab untuk dapat memahami perlu terlebih dahulu untuk mencari tahu agar dapat mengetahui atau mengenal. Pemahaman ini tentunya sangat diperlukan dalam melakukan segala hal dalam transaksi jual beli, karena apabila kita memiliki pemahaman tentang apa yang akan kita kelola

⁵⁵ Wawancara dengan Wandu panitia lelang karet di Desa Nusa Serasan pada tanggal 10 Juni 2022.

⁵⁶ Sarlito W. Sarwono, *Pengantar Psikologi Umum*, (Jakarta: RajawaliPers, 2010) 85.

pasti akan memudahkan urusan kita dalam melakukan usaha tersebut. Pemahaman ini tidak boleh diabaikan begitu saja baik dalam kegiatan jual beli ataupun kegiatan lainnya.

Bapak Jhoni (seorang petani karet yang berusia 46 tahun dan sudah menjadi petani karet selama kurang lebih 12 tahun). Mengatakan bahwa: kecurangan dalam jual beli getah karet yang terjadi biasanya petani menambahkan partikel berupa kulit kayu bekas sadapan karet. Petani yang menambahkan partikel ke dalam getah karet disebabkan karena menurunnya harga jual karet. Menurunnya harga karet tersebut mempengaruhi daya beli akan kebutuhan pokok masyarakat. Bahkan sampai mempengaruhi masyarakat Desa Nusa Serasan untuk berbuat curang dalam menjual getah karet, bahkan kecurangan tersebut sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat Desa Nusa Serasan.⁵⁷

Bapak Ngadiman (seorang petani karet yang berusia 52 tahun dan sudah menjadi petani karet selama kurang lebih 9 tahun). Mengatakan bahwa: menambahkan partikel atau tatal dilakukan oleh petani setelah menyadap karet, tatal (kulit kayu) lalu dimasukkan di dalam mangkuk penampungan getah supaya tatal tersebut membeku bersama getah karet dan akan menambah berat getah waktu penimbangan dilakukan. Harga yang ditawarkan oleh tengkulak kepada petani tidak sesuai dengan objek barang yang diperjualbelikan, sehingga

⁵⁷ Wawancara dengan Jhoni petani karet di Desa Nusa Serasan pada tanggal 7 Juni 2022.

petani merasa dirugikan dan bertindak melakukan kecurangan.⁵⁸

Bapak Danang (seorang petani karet yang berusia 43 tahun dan sudah menjadi petani karet selama kurang lebih 5 tahun). Mengatakan bahwa: praktek penambahan partikel yang dilakukan oleh masyarakat dilakukan dengan alasan untuk mempercepat pembekuan karet, karena jika karet ditambahkan kulit kayu bekas sadapan karet, proses pembekuan akan berlangsung cepat. Namun jika tidak ditambahkan kulit kayu, petani melakukan pekerjaan dua kali. Petani harus melakukan pembekuan getah supaya ketika hujan turun getah karet sudah membeku.⁵⁹

⁵⁸ Wawancara dengan Ngadiman petani karet di Desa Nusa Serasan pada tanggal 30 Mei 2022.

⁵⁹ Wawancara dengan Danang petani karet di Desa Nusa Serasan pada tanggal 30 Mei 2022.

BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL
BELI LELANG GETAH KARET DI DESA NUSA
SERASAN

A. Analisis Praktik Jual Beli Lelang Getah Karet di Desa Nusa Serasan Kecamatan Sungai Lilin Sumatera Selatan

Setelah mengumpulkan data-data dari hasil wawancara yang bersifat data lapangan dan pustaka tentang praktik kebiasaan menambahkan partikel pada jual beli lelang getah karet di Desa Nusa Serasan Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin maka sebagai langkah selanjutnya penulis akan menganalisis data yang telah dikumpulkan sebagai berikut.

Syariat Islam dengan berbagai timbangan yang sangat dijunjung tinggi tidak melarang dalam melakukan usaha untuk mencari kekayaan sebanyak-banyaknya dan dengan cara seperti apa selama cara yang dilakukan masih berada dalam garis syariat yang diharamkan. Sedangkan adanya aturan dalam ajaran Islam tentunya tidak semata-mata hanya aturan belaka yang hanya menjadi dasar, tetapi merupakan suatu aturan yang berfungsi menjaga dari adanya manipulasi. Pada dasarnya di dalam Islam, hukum asal segala sesuatu adalah mubah, mubah dalam tatanan muamalah selama tidak ada dalil yang melarangnya, pelarangan tersebut berkaitan dengan hal-hal

yang dilarang didalam muamalah seperti *riba*, *gharar* (ketidakpastian) dan *maisir* (perjudian).¹

Praktik jual beli menggunakan sistem lelang dalam pandangan Islam diperbolehkan, dan lelang dalam fiqh dinamakan *bai' muzayyadah* yang berasal dari kata ziyadah yang berarti tambahan. Tetapi jual beli menggunakan sistem lelang bukan termasuk dalam kategori riba. Hal ini diperkuat oleh ijma, yang membolehkan jual beli menggunakan sistem lelang. Nabi Muhammad juga pernah melakukan praktik lelang seperti yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya. Namun yang perlu diperhatikan dalam praktik lelang dalam era ekonomi modern saat ini adalah bagaimana cara menentukan harga dalam praktik lelang harus menuju pada keadilan.²

Para ulama ada perbedaan pendapat dalam menentukan rukun jual beli. menurut mazhab Hanafi rukun jual beli hanyalah ada satu yaitu *shighat* atau *ijab qabul*, menurut mereka bahwa yang menjadi rukun jual beli itu hanya kerelaan antar kedua belah pihak yang melaksanakan jual beli. Tapi, karena unsur kerelaan tersebut berhubungan dengan hati yang tidak dapat ditunjukkan atau kelihatan, maka diperlukan indikator yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak yaitu berupa perkataan (*ijab* dan *qabul*) atau dalam bentuk perbuatan, yaitu saling memberi (menyerahkan dan menerima barang). Sedangkan rukun jual beli menurut

¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), 6.

² Aiyub Ahmad, *Fikih Lelang Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, (Jakarta: Kiswah, 2004), 78.

jumhur ulama itu ada 4 yaitu orang yang berakad (penjual dan pembeli), *Sighat* (*ijab* dan *qabul*), *ma'qud 'alaih* (objek jual beli), serta nilai tukar pengganti barang.³

Keabsahan akad juga merupakan hal yang menjadi prinsip utama dalam hukum Islam untuk melaksanakan transaksi, termasuk dalam transaksi jual beli lelang getah karet, selain rukun yang telah dipaparkan ada juga syarat jual beli yang harus terpenuhi, syarat merupakan suatu hal yang merupakan elemen utama dan merupakan elemen yang mesti ada didalamnya, apabila tidak ditemukan maka tindakan tersebut dinilai tidak sah atau fasid. Syarat jual beli lelang getah karet adalah sebagai berikut:

1. *Aqidain* (orang yang berkad)⁴

Aqidain (orang yang berakad) yaitu penjual dan pembeli, dalam jual beli lelang getah karet di Desa Nusa Serasan orang yang berakad yaitu penjual getah karet dan pembeli getah karet, dan kedua belah pihak tersebut harus memenuhi syarat sahnya jual beli. Menurut jumhur ulama' ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh keduanya, yaitu:

- a. Orang yang berakad adalah orang yang telah baligh, berakal dan bukan anak kecil lagi. Seorang laki-laki dapat dikatakan baligh apabila telah bermimpi (*ihtilam*) dan seorang perempuan telah baligh jika sudah haid.

³ Abdul Ghofur Anshori, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Citra Media, 2006), 34.

⁴ Imam Musthofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Depok: Karima Putra Pertama Offset, 2016), 23-27.

Dalam melaksanakan transaksi jual beli orang gila dianggap tidak sah. Pada transaksi jual beli lelang getah karet yang berada di Desa Nusa Serasan penjual serta pembeli telah melakukan pertimbangan bersama saat berakad, dengan begitu keduanya telah menggunakan akal dan pikirannya guna transaksi jual beli, yang artinya jual beli tersebut telah memenuhi syarat sahnya jual beli yaitu jual beli tersebut dilakukan oleh kedua belah pihak yang telah dewasa serta berakal sehat.

- b. Orang yang berakad atas kemauannya diri sendiri, bukan merupakan paksaan dari orang lain atau tekanan dari orang lain untuk melakukan jual beli. Dalam jual beli lelang getah karet di Desa Nusa kedua belah pihak melakukan jual beli atas dasar kemauan sendiri karena faktor kebutuhan ekonomi. Jika kedua belah pihak sudah menemukan kesepakatan untuk melaksanakan transaksi mengenai harga dan ketentuan lainnya maka transaksi tersebut dapat dilaksanakan. Sebaliknya, jika kesepakatan tidak terjadi antar penjual dan pembeli maka transaksi tersebut tidak bisa dilanjutkan. Transaksi tersebut tidak bisa dilaksanakan dengan paksaan supaya dalam praktiknya mendapatkan ridho Allah SWT.

Dilihat dari syarat aqidain diatas dapat disimpulkan dari yang melaksanakan akad bahwa jual beli lelang getah karet di Desa Nusa Serasan telah memenuhi syarat jual beli menurut hukum Islam yaitu keduanya telah *baligh* dan

berakal serta keduanya melakukan transaksi atas kemauannya sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

2. *Sighat (ijab dan qabul)*

Salah satu rukun akad dalam jual beli adalah *shighat* akad. *Sighat* akad adalah ungkapan dari *ijab* dan *qabul*. Para ulama sepakat bahwa landasan untuk terwujudnya suatu akad adalah timbulnya sikap yang menunjukkan kerelaan atau persetujuan kedua belah pihak untuk merealisasikan kewajiban di antara mereka, yang para ulama disebut *sighat* akad. Dalam *sighat* akad disyariatkan harus timbul dari pihak-pihak yang melakukan akad menurut cara yang dianggap sah oleh syara'. Cara tersebut adalah bahwa akad harus menggunakan lafal yang menunjukkan kerelaan dari masing-masing pihak untuk saling tukar menukar kepemilikan dalam harta, sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku.

Di zaman modern, perwujudan *ijab* dan *qabul* tidak lagi diucapkan, tetapi dilakukan dengan sikap mengambil barang dan membayar uang oleh pembeli, serta menerima uang dan menyerahkan barang oleh penjual tanpa ucapan apapun. Misalnya, jual beli lelang getah karet yang berlangsung di Desa Nusa Serasan yang memiliki sistem pembelian secara lelang dengan akad harga yang sudah disesuaikan dengan kesepakatan kedua belah pihak.⁵

⁵ Susiawati, "Jual Beli dalam Konteks Kekinian", *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 2 No. 2, 2017, 31.

3. Objek akad (*ma'qud 'alaih*)⁶
 - a. Objek akad dalam jual beli lelang getah karet di Desa Nusa Serasan adalah getah karet yang berbentuk balok. Barang yang akan diperjualbelikan harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu: Suci, artinya barang yang diperjualbelikan merupakan barang yang suci dan bersih, karena yang diperjualbelikan merupakan getah karet sehingga bukan merupakan barang najis atau barang-barang yang diharamkan oleh syara'.
 - b. Kemudian, barang bisa diserahterimakan, Dalam jual beli getah karet ini barangnya dapat langsung diserahkan secara langsung, karena pada saat transaksi berlangsung penjual telah menyiapkan barangnya sehingga bisa diserahterimakan secara langsung. Dengan demikian syarat barang yang bisa diserahterimakan telah terpenuhi. Selanjutnya barang milik sendiri. Pada praktik jual beli lelang getah karet di Desa Nusa Serasan getah karet yang dijadikan objek merupakan milik pribadi penjual karet, bukan merupakan barang rampasan. Dengan demikian syarat sah jual beli barang milik sendiri telah terpenuhi.
 - c. Bermanfaat, barang yang akan diperjualbelikan harus barang yang bermanfaat dan memiliki nilai. Para pembeli getah karet di Desa Nusa Serasan memanfaatkan karet guna kebutuhan dalam produksi industri-industri barang seperti aneka ban (mobil, motor,

⁶ Imam Musthofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Depok: Karima Putra Pertama Offset, 2016), 28

traktor hingga pesawat). Berdasarkan dari hasil ini maka akan menghasilkan nilai yang ekonomis.

- d. Kemudian barang yang akan diperjualbelikan harus diketahui oleh kedua belah pihak. Baik dari jenis, kadar ukuran dan kualitasnya. Dalam jual beli getah karet jenis dan kadar ukurannya sudah jelas dalam ukuran yang terdapat dibagian luar dan pada saat transaksi jual beli pembeli juga melihat getah karet secara langsung, namun pada kenyataannya terkadang kualitas getah tidak sesuai dengan karet yang berada diluar. Selain itu juga terdapat ketidakjelasan mengenai kualitas karet yang terdapat didalam balok tersebut dimana pembeli hanya dapat melihat bagian karet luarnya saja. Jika dilihat dari segi objek jual beli terdapat masalah pada kualitas getah yang tidak sesuai dengan getah yang berada dibagian luar. Kualitas getah karet yang terdapat pada cetakan balok tersebut pembeli masih mendapati karet yang memiliki cacat (aib), entah itu partikel yang ditambahkan berupa kulit kayu, tanah, maupun batu. Hal tersebut dapat menimbulkan *gharar* dalam jual beli, dimana jika jual beli yang mengandung unsur *gharar* dilarang dalam Islam.⁷

4. Nilai Tukar

Nilai tukar yang digunakan dalam jual beli getah di Desa Nusa Serasan adalah uang dengan satuan rupiah.

⁷ Nadrattuzaman Hosen, "Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi", *Jurnal Al-Iqtishad*, Vol 1 No 1, 2009, 87.

Karet yang dijual mempunyai harga sesuai kualitas karet. Ulama fiqh mengemukakan syarat nilai tukar adalah:

- a. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya. Jual beli getah karet pada saat melakukan transaksi telah menyepakati harga yang ditetapkan, ketika kedua belah pihak yang melakukan transaksi sepakat pada harga yang ditetapkan maka terjadilah transaksi. Mengenai hal ini jual beli getah karet telah memenuhi syarat sahnya, karena kedua belah pihak menyepakati harga yang telah ditetapkan.
- b. Syarat selanjutnya yaitu bisa diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum pembayaran dengan cek atau kartu kredit. Saat melakukan transaksi jual beli getah karet penjual memberikan karet kepada pembeli, dan pembeli menukar getah karet tersebut dengan uang sesuai dengan harga karet tersebut. Berdasarkan syarat tersebut, nilai tukar yang digunakan dalam transaksi jual beli getah telah terpenuhi yaitu bisa diserahkan pada saat transaksi.⁸

Adapun mengenai adanya orang yang melakukan akad (*aqidain*) yaitu penjual dan pembeli pada praktek jual beli getah karet di Desa Nusa Serasan ini tidak ada masalah pula karena pelaku akad yakni penjual dan pembeli tetap ada. Rukun yang harus terpenuhi lagi yaitu mengenai barang yang dijadikan objek jual beli. Barang yang

⁸ Imam Musthofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Depok: Karima Putra Pertama Offset, 2016), 29.

dijadikan objek jual beli haruslah memenuhi beberapa syarat:

1. Syarat umum adalah syarat-syarat yang berhubungan dengan semua bentuk jual beli yang telah ditetapkan syara'. Diantaranya yang disebutkan dalam rukun diatas, juga harus terhindar dari kecacatan jual beli, yaitu ketidakjelasan, keterpaksaan, pembatasan dengan waktu (*tauqid*), penipuan (*gharar*), kemadharatan, dan persyaratan yang merusak lainnya. Jadi syarat dalam jual beli getah karet dengan penambahan partikel ini tidak terpenuhi karena adanya unsur penipuan (*gharar*) pada objek yang dijadikan jual beli yang dapat merugikan salah satu pihak.⁹
2. Syarat khusus adalah syarat-syarat yang hanya ada pada barang-barang tertentu. Jual beli ini harus memenuhi persyaratan berikut:
 - a) Barang yang diperjualbelikan harus dapat dipegang, yaitu pada jual beli benda yang harus dipegang sebab apabila dilepaskan akan rusak dan hilang. Pada syarat ini jual beli getah karet terpenuhi karena barang yang dijadikan objek jual beli dapat dipegang.
 - b) Harga awal harus diketahui. Harga pada jual beli getah karet diketahui pada awal pembelian, maka syarat ini terpenuhi.

⁹ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2018), 72.

- c) Serah terima benda dilakukan sebelum berpisah, yaitu pada jual beli yang bendanya ada di tempat. Penyerahan getah karet yang dijadikan jual beli langsung dapat diserahkan terimakan di tempat maka syarat ini terpenuhi.
- d) Harus seimbang dalam ukuran timbangan, yaitu dalam jual beli yang memakai timbangan. Syarat disini terpenuhi, hal ini dapat dilihat pada saat menimbang dapat dilihat secara langsung dan yang menjadi juru timbang dari panitia lelang UPPB Berkah Serasan.¹⁰

Ciri-ciri getah karet dapat dikatakan berkualitas jelek biasanya jika:

- 1) Getah karet yang berkualitas jelek biasanya tidak keras (lembek).
- 2) Getah karet yang berkualitas jelek biasanya berwarna putih.
- 3) Getah karet yang berkualitas jelek biasanya terdapat campuran partikel seperti kulit kayu, pasir, batu, dan lain-lain.
- 4) Getah karet yang berkualitas jelek setelah diolah pabrik biasanya hasilnya tidak elastis (putus-putus) dikarenakan kadar air terlalu tinggi.¹¹

Praktek penambahan partikel yang terjadi di Desa Nusa Serasan, Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Musi

¹⁰ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, Sapiudin Shidiq, 73.

¹¹ Wawancara dengan Soleh petani karet di Desa Nusa Serasan pada tanggal 7 Juni 2022.

Banyuasin, merupakan suatu bahaya yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak yang tidak melakukan kecurangan. Adapun penyebab petani melakukan jual beli lelang getah karet campuran ini disebabkan karena beberapa faktor, yaitu :

1) Faktor Untuk Memenuhi Kebutuhan Pokok

Menurut Al-Ghazali, kebutuhan merupakan keinginan manusia untuk mendapatkan sesuatu yang diperlukannya dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidup dan menjalankan fungsinya.

Al-Ghazali juga menekankan pentingnya niat dalam melakukan kegiatan konsumsi, sehingga tidak lepas dari makna ibadah kepada Allah.¹² Misalnya makan makanan yang halal dan bergizi merupakan kebutuhan manusia agar tetap hidup sehat.¹³

2) Faktor Kerakusan Manusia

Keinginan dalam diri seseorang sangat erat kaitannya dengan konsep kepuasan. Keinginan dalam diri seseorang atau manusia selalu diartikan dengan kata kesenangan, yaitu sesuatu yang cenderung mengandung kesenangan semata yang berhubungan

¹² Ika yunia Fauzia dan Abdul, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), 162.

¹³ Rozalinda, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2015), 105.

dengan dunia.¹⁴ Keinginan biasanya bersifat subjektif, tidak bisa dibandingkan antar satu orang dengan yang lainnya.

3) Faktor Ketidaksesuaian Harga

Menurut perspektif Islam, harga hanya terjadi pada akad yakni sesuatu yang direlakan dalam akad, baik sedikit, lebih besar atau sama dengan nilai barang. Biasanya, harga dijadikan penukar barang yang diridhai oleh kedua pihak yang akad.¹⁵ Harga yang ditawarkan oleh pembeli tidak sesuai dengan apa yang diinginkan petani, namun petani tidak bisa mengubah hal tersebut karena pembeli menawarkan harga yang rendah dikarenakan kualitas getah karet yang dijual petani pun rendah.

4) Faktor Minimnya Pengetahuan Agama

Agama merupakan risalah yang disampaikan tuhan kepada nabi sebagai petunjuk bagi manusia dan hukum-hukum yang sempurna untuk dipergunakan oleh manusia dalam melaksanakan tata cara hidup yang nyata dan mengatur hubungan, tanggung jawab kepada Allah, kepada masyarakat serta alam

¹⁴ Misbahul Munir dan Djalaluddin, *Ekonomi Qur'ani*, (Malang: UIN Maliki Press, 2014), 55.

¹⁵ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 87.

sekitarnya. Agama juga merupakan sumber sistem nilai, petunjuk, pedoman dan dorongan bagi manusia untuk memecahkan berbagai masalah dalam kehidupan seperti dalam ilmu agama, politik, ekonomi, social, budaya, militer, sehingga terbentuk suatu tujuan hidup dan perilaku seseorang atau manusia yang dapat menuju kepada keridhaan Allah SWT.

5) Faktor Budaya

Budaya merupakan suatu kebiasaan di suatu daerah. Dimana di Desa Nusa Serasan penambahan partikel tersebut sudah menjadi kebiasaan masyarakat yang sudah dijalankan sejak lama.

Akibat yang ditimbulkan dari jual beli getah karet yang ada di Desa Nusa Serasan dengan menambahkan partikel antara lain:

- 1) Rendahnya kualitas getah karet dapat mempengaruhi nilai harga jual bokar dipasaran, dengan harga jual yang sangat rendah jelas sangat tidak menguntungkan petani, terutama dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- 2) Rendahnya kualitas getah karet mengakibatkan bokar tidak bisa diolah menjadi bahan yang berkelas, seperti bahan untuk pembuatan ban mobil, dan lain-lain.

- 3) Getah karet yang terdapat campuran partikel ketika dijual di pabrik akan dikembalikan oleh pihak pabrik dan tidak bisa mengikuti jual beli.
- 4) Rendahnya kualitas getah karet mengakibatkan *bokar* tidak dapat bersaing secara global di pasar internasional.¹⁶

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Lelang Getah Karet di Desa Nusa Serasan Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan

Islam merupakan agama yang sangat sempurna, karena setiap aktivitas kita telah Allah SWT atur dalam agama yang di ridhoi-Nya yaitu Islam. Islam sebagai agama merupakan konsep yang mengatur kehidupan manusia secara komprehensif dan universal baik dalam hubungan dengan sang pencipta maupun dalam hubungan sesama manusia. Ajaran-ajaran yang berlaku dalam Islam sudah diatur dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Hukum Islam mensyariatkan aturan-aturan yang berkaitan dengan hubungan antar individu untuk kebutuhan hidupnya, membatasi keinginan-keinginan hingga memungkinkan manusia memperoleh maksudnya tanpa memberi *mudharat* kepada orang lain. Oleh karena itu melakukan hukum tukar menukar keperluan antar anggota masyarakat adalah jalan yang benar.¹⁷ Dalam hal ini peneliti

¹⁶ Wawancara dengan Darno toke lelang karet di Desa Nusa Serasan pada tanggal 30 Juni 2022.

¹⁷ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 95.

akan memaparkan mengenai tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli lelang getah karet. Mencari kesesuaian antara ajaran Islam dengan praktek yang dilakukan di lapangan.

Pada praktik jual beli lelang getah karet di Desa Nusa Serasan, transaksi jual beli tentulah tidak lepas dari adanya proses tawar menawar, seperti yang terjadi dalam jual beli lelang, yaitu bahwa untuk menentukan pembeli yang berhak mendapat barang dagangan adalah peminat dengan penawaran yang paling tinggi dari harga semula. Mengenai jual beli dengan cara tawar menawar seperti yang terjadi dalam lelang yaitu dengan menambah harga adalah tidak dilarang oleh Islam. Dijelaskan dalam satu keterangan:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُهُ فَقَالَ لَكَ فِي بَيْتِكَ شَيْءٌ قَالَ بَلَى حِلْسٌ نَلْبَسُ بَعْضَهُ وَنَبْسُطُ بَعْضَهُ وَقَدْحٌ نَشْرَبُ فِيهِ الْمَاءَ قَالَ اثْنَيْنِ بِهَيْمًا قَالَ فَأَتَاهُ بِهِمَا فَأَخَذَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ مَنْ يَشْتَرِي هَذَيْنِ فَقَالَ رَجُلٌ أَنَا أَخَذَهُمَا بِدِرْهَمٍ قَالَ مَنْ يَزِيدُ عَلَي دِرْهَمٍ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا قَالَ رَجُلٌ أَنَا أَخَذَهُمَا بِدِرْهَمَيْنِ فَأَعْطَاهُمَا إِيَّاهُ وَأَخَذَ الدِّرْهَمَيْنِ فَأَعْطَاهُمَا الْأَنْصَارِيُّ

“Dari Anas bin Malik ra bahwa ada seorang lelaki anshar yang datang menemui Nabi saw dan dia meminta sesuatu kepada Nabi saw. Nabi saw bertanya kepadanya, ”Apakah di rumahmu tidak ada sesuatu?” lelaki itu menjawab, ”ada dua potong kain, yang satu dikenakan dan yang lain untuk alas duduk, serta cangkir untuk meminum air.” Nabi saw berkata, ”Kalau begitu, bawalah kedua barang itu kepadaku.” lelaki itu datang membawanya. Nabi saw

bertanya, "Siapa yang mau membeli barang ini?" Salah seorang sahabat beliau menjawab, "Saya mau membelinya dengan harga satu dirham." Nabi saw bertanya lagi, "ada yang mau membelinya dengan harga lebih mahal?" Nabi saw menawarkannya hingga dua atau tiga kali. Tiba-tiba salah seorang sahabat beliau berkata, "Aku mau membelinya dengan harga dua dirham." Maka Nabi saw memberikan dua barang itu kepadanya dan beliau mengambil uang dua dirham itu dan memberikannya kepada lelaki Anshar tersebut. (HR. hmad, Abu Dawud, an-Nasa'i, dan at-Tirmidzi).¹⁸

Jadi perdagangan melalui lelang tidak dilarang asalkan tidak mengandung unsur-unsur *gharar* yang dengan sendirinya dapat menjauhkan asas pokok muamalah atau jual beli yaitu tidak mengandung tipuan dan adanya rasa suka sama suka agar tidak merugikan salah satu pihak. Akad diperlukan dalam proses jual beli untuk menguatkan jual beli, antara penjual dan pembeli agar tidak ada kesalahpahaman antara keduanya agar akad jual beli bisa berjalan lancar dan mempermudah penjualan. Barang sebelum diberikan kepada pembeli harus ada akadnya terlebih dahulu. Supaya pembeli tidak merasa dirugikan atau tertipu. Barang yang akan dibeli harus dijelaskan terlebih dahulu kepada pembeli mulai dari kebaikan atau keburukan barang itu.¹⁹

Jual beli karet yang ditambahkan dengan partikel dasarnya tidak dibahas secara rinci dalam Islam, tidak ada dalil Al-quran dan Hadist yang menyebutkan hukum dari

¹⁸ At-Tirmidzi, Al-Jami' Al-Shohih, (Beirut Libanon: Darul Al-Fikr, 2014) Hadist No. 908.

¹⁹ Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2014), 21.

penjualan karet dengan penambahan partikel. Masalah hukum boleh atau tidaknya, sebenarnya hukum setiap kegiatan mu'amalah adalah boleh, sesuai dengan kaidah *fiqh*.

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

*“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”*²⁰

Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 275 sebagaimana disebutkan pada teori, jual beli dihalkan oleh Allah Swt. Sebagai jalan terbaik dalam memenuhi kebutuhan hamba-Nya.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

*“...Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”*²¹

Jual beli termasuk perbuatan yang paling sering dilakukan oleh setiap orang, baik itu jual beli dalam skala kecil atau besar. Tapi tidak semua transaksi jual beli ini dilakukan secara benar. Terkadang terdapat penjual yang beriktikad buruk sehingga menjual barang yang tidak sesuai dengan kualitasnya demi mengejar keuntungan semata. Secara umum, tambahan tersembunyi dapat diartikan sebagai suatu penambahan yang tidak diketahui pada saat jual beli dilakukan, yang apabila diketahui dapat membatalkan pembelian ataupun harga yang ditawarkan berkurang. Menurut ketentuan dasar yang telah

²⁰ Ahmad Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, (Jakarta: Prenada Media, 2016), 130.

²¹ Kementerian Agama RI,.....597.

diakui oleh umum setiap barang yang dijual belikan itu adalah bebas dari tambahan, atas dasar inilah barang siapa yang membeli suatu barang dengan tidak mengadakan perjanjian bebas dari tambahan, hendaklah dianggap bahwa barang tersebut bebas dari tambahan. Demikian si penjual tidak diperkenankan menjual barang yang mempunyai penambahan, jika tanpa menerangkan kepada si pembeli.²²

إِذَا بَايَعْتَ قُفْلًا لَا خِلَابَةَ

“Jika engkau berjual-beli maka katakanlah, “Lā khilābah” (tidak ada penipuan). HR. al-Bukhari.”

إِذَا أَنْتَ بَايَعْتَ قُفْلًا لَا خِلَابَةَ. ثُمَّ أَنْتَ فِي كُلِّ سَلْعَةٍ ابْتَعْتَهَا بِالْخِيَارِ ثَلَاثَ لَيَالٍ فَإِنْ رَضِيتَ فَأَمْسِكْ وَإِنْ سَخِطْتَ فَأَزِدْهَا عَلَى صَاحِبِهَا

“Jika engkau berjual-beli maka katakanlah, “Tidak ada penipuan.” Kemudian dalam setiap barang yang engkau beli, engkau memiliki khayar tiga malam. Jika engkau ridha, pertahankan, jika engkau tidak ridha maka kembalikanlah kepada pemiliknya. HR Ibn Majah.”

Selain itu manipulasi getah karet yang dilakukan oleh petani karet yang ada di Desa Nusa Serasan ini mengandung spekulasi karena manipulasi getah karet diketahui jika ada pembeli yang mengetahuinya sehingga apabila pembeli tidak cermat dan teliti dalam melakukan transaksi jual beli, hal semacam ini bisa jadi tidak diketahui, sedangkan dalam

²² Rachmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 92.

hukum Islam jual beli dengan tipu daya dan spekulasi itu dilarang, seperti yang tercantum dalam QS. An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*²³

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

*“Dari Abu Hurairah, berkata: Rasulullah melarang jual beli spekulasi dan jual beli gharar”.*²⁴

Nilai-nilai yang dapat dijadikan ruh dalam menjalankan aktifitas bisnis Islam yang dapat dijadikan ruh adalah pertama, tidak melakukan penipuan, yaitu keadaan dimana salah satu pihak baik penjual ataupun pembeli tidak mengetahui informasi terhadap barang tersebut, baik yang menyangkut kualitas, kuantitas, waktu penyerahan dan harga. Dalam menjalankan bisnisnya Nabi tidak pernah melakukan kebohongan, kecurangan, penipuan, ataupun menyembunyikan kecacatan barang. Kedua, tidak melakukan *taghdir* atau manipulasi (ketidak pastian akad), yaitu keadaan dimana

²³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya*, (Banjarsari: Abyan, 2014), 83.

²⁴ Imam Abi Husain Muslim bin Hajaj al-Qusairy an-Naisaburi, *Shahih Muslim Juz I*, (Bandung: Dahlan, t.th), 658.

merubah sesuatu yang bersifat pasti menjadi sesuatu yang tidak pasti baik dari segi kualitas, kuantitas, harga dan waktu penyerahan.²⁵

Islam juga telah menjelaskan bahwasanya berlakulah adil dan jujur kepada sesama manusia agar menghindari terjadinya kesalah pahaman yang bisa mengakibatkan konflik antar manusia, seperti firman Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 90 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَالْبَغْيِ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

*“Sesungguhnya Allah memerintahkan untuk berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat”.*²⁶

Hasil wawancara terhadap para pihak yang terkait dalam peristiwa yang terjadi, sudah cukup banyak petani karet yang melakukan praktik jual beli getah karet dengan menambahkan partikel dengan alasan untuk mempercepat pembekuan karet agar tidak mengerjakan pekerjaan dua kali, apabila karet tidak ditambahkan partikel pembekuan karet akan berlangsung lama. Jual beli yang terjadi di Desa Nusa Serasan adalah seperti jual beli pada umumnya, akan tetapi yang membuat

²⁵ Johan Arifin, *Etika Bisnis Islam*, (Semarang: Walisongo Press, 2008), 96-97.

²⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya*, (Banjarsari: Aabyan, 2014), 253.

jual beli karet disini tidak sah karena adanya penambahan partikel pada objek yang dijual sehingga tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Karena dalam jual beli karet dengan penambahan partikel yang terjadi di Desa Nusa Serasan mengandung unsur *gharar* dan manipulasi pada kualitas objek akadnya sehingga dari sebab-sebab unsur tersebut mengakibatkan adanya ketidakrelaan dalam bertransaksi.²⁷

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis telah mengamati dan menganalisis praktek jual beli getah karet di Desa Nusa Serasan belum sesuai dengan ketentuan syariat Islam, karena terdapat unsur *gharar* didalamnya. Adapun ketidakjelasan dalam praktik jual beli getah karet di Desa Nusa Serasan terletak pada kualitas getah karet, karena pada praktek jual beli tersebut getah karet sudah ada dalam bentuk balok sehingga pembeli tidak bisa melihat secara keseluruhan kondisi getah karet, pembeli hanya melihat bagian luarnya saja. Jual beli lelang getah karet dengan tambahan partikel yang dilakukan di Desa Nusa Serasan Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin tidak bisa dijadikan hukum dibolehkannya sistem jual beli menurut hukum Islam karena merupakan kebiasaan yang mengandung unsur ketidakjelasan dan manipulasi, maka perlu adanya solusi untuk masyarakat Desa Nusa Serasan agar bertransaksi sesuai dengan syariat Islam. Maka jual beli lelang getah karet yang ada di Desa Nusa Serasan tersebut tidak diperbolehkan (haram) menurut hukum Islam karena mengandung unsur *gharar*.

²⁷ Wawancara dengan Nandang panitia lelang karet di Desa Nusa Serasan pada tanggal 10 Juni 2022

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, yang berkaitan dengan latar belakang praktek jual beli dengan penambahan partikel dalam getah karet menurut hukum Islam di desa Nusa Serasan Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Praktek jual beli lelang getah karet di Desa Nusa Serasan

Praktik jual beli menggunakan sistem lelang dalam pandangan Islam diperbolehkan. Praktik jual beli lelang yang terjadi di Desa Nusa Serasan merupakan transaksi jual beli pada umumnya, dimana rukun dan syarat dalam jual beli sudah terpenuhi, namun ada kecurangan yang dilakukan oleh petani sehingga pembeli merasa dirugikan pada kualitas getah karet yang dibeli, pembeli tidak dapat melihat dan mengetahui kondisi karet yang mereka beli, karena karet dikemas dalam cetakan berbentuk balok.

Akibat yang ditimbulkan dari jual beli getah karet yang ada di Desa Nusa Serasan dengan menambahkan partikel antara lain:

- a. Rendahnya kualitas getah karet dapat mempengaruhi nilai harga jual bokar di pasaran, dengan harga jual yang sangat rendah jelas sangat tidak menguntungkan petani, terutama dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- b. Rendahnya kualitas getah karet mengakibatkan bokar tidak bisa diolah menjadi bahan yang berkelas, seperti bahan untuk pembuatan ban mobil, dan lain-lain.

- c. Getah karet yang terdapat campuran partikel ketika dijual di pabrik akan dikembalikan oleh pihak pabrik dan tidak bisa mengikuti jual beli.
 - d. Rendahnya kualitas getah karet mengakibatkan bokar tidak dapat bersaing secara global di pasar internasional.
2. Analisis hukum Islam terhadap praktik jual beli lelang lelang getah karet

Pada praktiknya jual beli lelang yang terjadi di Desa Nusa Serasan merupakan transaksi jual beli pada umumnya, dimana rukun dan syarat dalam jual beli sudah terpenuhi, namun ada kecurangan yang dilakukan oleh petani sehingga pembeli merasa dirugikan pada kualitas getah karet yang dibeli, pembeli tidak dapat melihat dan mengetahui kondisi karet yang mereka beli, karena karet dikemas dalam cetakan berbentuk balok yang disusun rapi seperti kualitas karet yang baik tanpa adanya tambahan partikel. Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis telah mengamati dan menganalisis praktek jual beli getah karet di Desa Nusa Serasan belum sesuai dengan ketentuan syariat Islam, karena terdapat unsur *gharar* didalamnya. Adapun ketidakjelasan dalam praktik jual beli getah karet di Desa Nusa Serasan terletak pada kualitas getah karet, karena pada praktek jual beli tersebut getah karet sudah ada dalam bentuk balok sehingga pembeli tidak bisa melihat secara keseluruhan kondisi getah karet, pembeli hanya melihat bagian luarnya saja. Jual beli lelang getah karet dengan tambahan partikel yang dilakukan di Desa Nusa Serasan Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin tidak

bisa dijadikan hukum dibolehkannya sistem jual beli menurut hukum Islam karena merupakan kebiasaan yang mengandung unsur ketidakjelasan dan manipulasi, maka perlu adanya solusi untuk masyarakat Desa Nusa Serasan agar bertransaksi sesuai dengan syariat Islam. Maka jual beli lelang getah karet yang ada di Desa Nusa Serasan tersebut tidak diperbolehkan (haram) menurut hukum Islam karena mengandung unsur *gharar* .

B. Saran

Setelah penulis melakukan penelitian di Desa Nusa Serasan Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan maka penulis ingin menyampaikan saran yang dapat menjadi pertimbangan dalam melakukan praktik jual beli getah karet diantaranya:

1. Bagi penjual maupun pembeli getah karet, hendaknya mengedepankan unsur kebenaran dalam proses jual beli getah karet dengan unsur yang sesuai dan tidak ada manipulasi atau kecurangan lain dalam bentuk apapun pada transaksi jual beli getah karet supaya tidak ada salah satu pihak yang dirugikan.
2. Seharusnya pihak penjual atau petani membicarakan terlebih dahulu kepada pembeli mengenai barang atau objek jual beli untuk menghindari perselisihan atau kerugian dari masing-masing pihak.
3. Seharusnya peristiwa yang ada di Desa Nusa Serasan atas praktek manipulasi getah karet yang dilakukan sepihak oleh petani pada jual beli getah karet tersebut tidaklah menjadi

sebuah kebiasaan atau tradisi, karena perbuatan seperti itu tidaklah sesuai dengan ketentuan syara' atau hukum Islam.

4. Bagi peneliti selanjutnya, untuk memahami secara komprehensif, maka pembaca bisa meneliti lebih lanjut tentang pengurangan timbangan dan penambahan zat kimia secara berlebihan dalam getah karet menurut hukum Islam karena peneliti belum membahas masalah ini.

C. Penutup

Alhamdulillah puji syukur atas kehadiran Allah SWT atas berkah rahmat, hidayah, dan ridha-Nya penulis telah menyelesaikan seluruh rangkaian dalam penulisan skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Lelang Getah Karet". Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikah suri tauladan bagi seluruh umat manusia. Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Bapak, Ibu, dan segenap keluarga yang selalu mendoakan dan memberikan *support* dalam menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa, terima kasih kepada para guru, dosen, khususnya dosen pembimbing yang selalu mengarahkan penulis dalam pembuatan skripsi dari awal hingga sampai saat ini. Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, dan masih banyak kekurangan baik terkait substansi maupun bahasa. Oleh karena itu, segala kritik, saran, masukan, dan arahan sangat diharapkan untuk kesempurnaan dalam penulisan selanjutnya dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Aiyub. 2004. *Fikih Lelang Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*. Jakarta: Kiswah.
- Al-Mushlih Abdullah, Ash-Shawi Shalah. 2001. *Fikih Ekonomi Islam*. Jakarta : Darul Haq.
- Al-Shohih At-Tirmidzi, Al-Jami' Al-Shohih. 2014. Beirut Libanon: Darul Al-Fikr. Hadist No. 908.
- Arifin Johan. 2008. *Etika Bisnis Islam*. Semarang: Walisongo Press.
- Burhanudin. 2001. *Fiqh Ibadah*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Chapra M. Umer. 2000. *Islam dan Tantangan Ekonomi*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Dimiyati Ahmad, Fuaidi Isyrok. 2022. *Dasar-dasar Fikih Muamalah dan Hukum Perikatan Islam*. Pati: Mafapress.
- Dokumen RPJMDes. 2018-2024. *Desa Nusa Serasan*.
- Dzajuli Ahmad. 2007. *Kaidah-kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Yang Praktis*. Jakarta: Kencana.
- Effendi Satria. 2008. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Farhana Marisa. 2012. *Praktek Jual Beli Karet di Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim Ditinjau dari Hukum Islam*. Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Fathoni. 2013. *Konsep Jual Beli dalam Fatwa DSN-MUI*. Jurnal Ekonomi Vol 6, No. 1.
- Ghazali Abdul Rahman. 2012. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

- Hadi. 2018. *Perilaku Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Arisan Lelang Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Skripsi UIN Alauddin Makassar.
- Idris Ahmad. 2014. *Fiqh Al-Syafiah*. Jakarta: Karya Indah,.
- Ikit, Ariyanto et al. 2018. *Jual Beli dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Gava Media.
- Iman Satra Nugraha, 2022. Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Prospek Unit Pengolahan dan Pemasaran Bokar (UPPB) Menuju Era Baru, *Jurnal Ilmu Manajemen* Volume 19, No 1
- Jurnal Hadratul Madaniyah. 2018. Volume 5 Issue 1.
- Kementrian Agama RI. 2014. *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya*. Banjarsari: Abyan,
- Khofiyana Nida, Ashif Az Zafi, 2020. Perspektif Islam Terhadap Jual Beli dengan Sistem Lelang, *Jurnal Hukum*, Volume 12 No 2.
- Mardani. 2011. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Muhammad Abu Abdullah. 2019. *Kitab Sahih al-Bukhari Jilid 2*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Muhammad Tufiq, 2018. "Pasuwitan sebagai Legalitas Perkawinan: Telaah Hukum Islam terhadap Perkawinan Suku Samin di Kabupaten Pati", *Jurnal Unissula*, Vol 1, No. 2
- Muhsinin Mahmud. 2011. *Lelang di Internet dan Problematikanya dalam Fiqih Islam*. Tesis Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Musthofa Imam. 2016. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Depok: Karima Putra Pertama Offset.
- Nadraturzaman Hosen, 2009. "Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi", *Jurnal Al-Iqtishad*, Vol 1 No 1.

- Nasir Moh. 2005. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nugraha Iman Satra. 2022. Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Prospek Unit Pengolahan dan Pemasaran Bokar (UPPB) Menuju Era Baru, *Jurnal Ilmu Manajemen Volume 19, No 1*.
- Rahmawati, 2011. "Dinamika Akad dalam Transaksi Ekonomi Syariah", *Jurnal Al-Iqtishad*, Vol. 3, No 1.
- Sabiq Sayyid. 2006. *Fiqh Sunnah, Jilid IV*. Bandung.
- Sarwono Sarlito W. 2010. *Pengantar Psikologi Umum*. Jakarta: RajawaliPers.
- Satori Djam'an dan Komariah Aan. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sidik, 2006. "Aspek Hukum 'Urf dalam Bermuamalah", *Jurnal Hunafa*, Vol. 3 No. 1 Susiawati, 2017. "Jual Beli dalam Konteks Kekinian", *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 2 No. 2
- Soemitra Andri. 2019. *Ekonomi Syariah dan Fiqih Muamalah*. Jakarta: Kencana.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono.2017. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Suhendi Hendi. 2014. *Fiqh muamalah*. Jakarta: Rajawali pers.
- Supriyadi Dedi. 2007. *Sejarah Hukum Islam : Dari Kawasan Jazirah Arab Sampai Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia.
- Suteki Galang Taufani. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada.
- Syafe'i Rachmat. 2001. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Tika Muhammad Pabudu. 2006. *Metodologi Riset Bisnis*. Jakarta: Bumi Aksara.

- Tufiq Muhammad. 2018. Pasuwitan sebagai Legalitas Perkawinan: Telaah Hukum Islam terhadap Perkawinan Suku Samin di Kabupaten Pati. *Jurnal Unissula, Vol 1, No. 2.*
- Wawancara dengan Danang petani karet di Desa Nusa Serasan pada tanggal 30 Mei 2022
- Wawancara dengan Jhoni petani karet di Desa Nusa Serasan pada tanggal 7 Juni 2022
- Wawancara dengan Lamuri petani karet di Desa Nusa Serasan pada tanggal 30 Mei 2022
- Wawancara dengan Nandang ketua lelang karet di desa Nusa Serasan pada tanggal 29 Mei 2022
- Wawancara dengan Ngadiman petani karet di Desa Nusa Serasan pada tanggal 30 Mei 2022
- Wawancara dengan Pandu toke lelang karet di Desa Nusa Serasan pada tanggal 10 Juni 2022
- Wawancara dengan Soleh petani karet di Desa Nusa Serasan pada tanggal 7 Juni 2022
- Wawancara dengan Syamsu panitia lelang karet di Desa Nusa Serasan pada tanggal 12 Juni 2022
- Wawancara dengan Wandu panitia lelang karet di Desa Nusa Serasan pada tanggal 10 Juni 2022
- Wijaya Hengki. 2018. *Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi, Cet. 1.* Makasar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.

LAMPIRAN





TRANSKIP WAWANCARA

Daftar Pertanyaan Petani

1. Siapa nama saudara?
2. Berapa umur saudara?
3. Apakah saudara mengetahui sistem penambahan partikel dalam getah karet?
4. Apakah selama menjadi petani karet saudara pernah menambahkan partikel?
5. Apakah kegiatan jual beli getah karet dengan campuran partikel sudah berjalan lama?
6. Apa saja faktor yang menyebabkan penambahan partikel dalam getah karet?
7. Bagaimana tata cara penambahan partikel?
8. Apa tujuan dari jual beli dengan menambahkan partikel?

Daftar Pertanyaan Toke lelang

1. Siapa nama saudara?
2. Bagaimana pelaksanaan jual beli getah karet di desa Nusa Serasan?
3. Apa saja bentuk partikel yang ditambahkan dalam getah karet?
4. Apa dampak dari penambahan partikel dalam getah karet?
5. Bagaimana respon saudara ketika mengetahui kecurangan yang dilakukan oleh penjual getah?
6. Apa ciri-ciri getah karet yang berkulitas jelek?

Daftar Pertanyaan Panitia lelang

1. Siapa nama saudara?

2. Bagaimana proses jual beli lelang yang dilakukan di desa Nusa Serasan?
3. Apa saja syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli lelang getah karet?
4. Bagaimana pandangan saudara mengenai kasus penambahan partikel yang terjadi pada jual beli lelang getah karet?
5. Apa dampak dari jual beli lelang dengan penambahan partikel?
6. Apa perbedaan menjual karet secara lelang dengan jual karet melalui toke?
7. Siapa yang menentukan harga dalam praktek jual beli lelang?
8. Bagaimana cara atau sistem lelang dilakukan?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Wartini Br Tambunan
Tempat/tgl lahir : Linggosari, 01 Desember 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat asal : Desa Mekar Jadi, Kec Sungai Lilin, Kab. Musi Banyuasin, Sumatera Selatan
Alamat sekarang : Jl. Stasiun Jerakah No. 275 Jerakah Tugu Semarang, Jawa Tengah
No Hp : 088221500852
E-mail : Wartinibr553@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal

1. SD N Mekar Jadi (2006-2012)
2. Mts Sabilul Hasanah (2012-2015)
3. MA Sabilul Hasanah (2015-2018)
4. UIN Walisongo Semarang

Riwayat Pendidikan Non Formal

1. Pondok Pesantren Sabilul Hasanah (2013-2018)
2. Pondok Pesantren Daarun Najaah (2018-Sekarang)

Demikian Daftar Riwayat Hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 15 Desember 2022
Penulis,



Wartini Br Tambunan
NIM 1802036006